



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronald Ricard Tumanggor Anak Dari Reganti Tumanggor
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/30 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sorek I, RT/RW 002/002 Kelurahan Sorek Satu
Kecamatan Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan
Provinsi Riau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ronald Ricard Tumanggor Anak Dari Reganti Tumanggor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONALD RICARD TUMANGGOR Anak Dari REGANTI TUMANGGOR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan “ sesuai Pasal 480 Ayat (2) KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RONALD RICARD TUMANGGOR Anak Dari REGANTI TUMANGGOR selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) unit Handphone jenis Android merk VIVO jenis Y15 2019 warna biru dengan IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472051761809 yang disita dari tersangka
 - 2) 1 (Satu) unit SIM Card provider Telkomsel dengan nomor 0811-7581-500 yang disita dari tersangka.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 3) 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4185 yang disita dari tersangka.
 - 4) 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4177 yang disita dari tersangka.

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Britama beserta ATM dari nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4815-7838 yang disita dari tersangka
- 6) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4812-502 atas nama YOVI ARDIANSYAH dengan nomor kartu 5221 8431 2876 3260 yang disita dari tersangka.
- 7) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4927-501 atas nama M. SYAFRIZAL dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2719 yang disita dari tersangka.
- 8) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4920-509 atas nama MHD MAHENDRA SYAHPUT dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2669 yang disita dari tersangka.
- 9) 1 (Satu) buah kartu ATM BNI atas nama MAHSYN RAMADHAN dengan nomor kartu 1946 3418 5017 5251 yang disita dari tersangka.
- 10) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4470-504 atas nama MUHAMMAD FAHMI dengan nomor kartu 5221 8431 1577 3066 yang disita dari tersangka
- 11) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 3532-0100-2657-506 atas nama JAKA WIRANA dengan nomor kartu 5221 8421 6296 0659 yang disita dari tersangka.
- 12) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4744-505 atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9180 yang disita dari tersangka.
- 13) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-3221-504 atas nama GILANG FAHROZI dengan nomor kartu 6013 0111 1807 1603 yang disita dari tersangka.
- 14) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0336-0111-6176-506 atas nama JOKO dengan nomor kartu 5221 8450 4334 7228 yang disita dari tersangka
- 15) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 6013-0106-4753-504 atas nama ZAINAL ABIDIN dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9297 yang disita dari tersangka.
- 16) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-2418-506 atas nama YUDI IRWANSYAH dengan nomor kartu 5221 8421 8835 0117 yang disita dari tersangka.

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4493-502 atas nama AJI PADLI dengan nomor kartu 6013 0111 1910 2316 yang disita dari tersangka.
- 18) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5259-0100-5550-503 atas nama WIRA HARJO dengan nomor kartu 5221 8421 0914 1496 yang disita dari tersangka.
- 19) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0238-0106-9463-507 atas nama ANCA LESMANA L TOBIN dengan nomor kartu 5221 8421 7933 2926 yang disita dari tersangka.
- 20) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0102-1625-530 atas nama DENI dengan nomor kartu 6013 0140 6608 0766 yang disita dari tersangka.
- 21) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5401-0101-8192-539 atas nama MUHAMMAD ANJAS SYAHP dengan nomor kartu 6013 0102 4418 1542 yang disita dari tersangka.
- 22) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-5076-507 atas nama DENI HARISKA dengan nomor kartu 5221 8431 3367 7372 yang disita dari tersangka.
- 23) 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4804-509 atas nama MARDYANSYAH PUTRA dengan nomor kartu 6013 0111 1934 7697 yang disita dari tersangka.
- 24) 2 (Dua) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka.
- 25) 9 (Sembilan) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka.
- 26) 3 (Tiga) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka.
- 27) 5 (Lima) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka.

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 15 (Lima Belas) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan BRItama dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka.
 - 29) 18 (Delapan Belas) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan BRItama dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka.
 - 30) 1 (Satu) buah buku catatan keuangan warna kuning yang disita dari tersangka.
 - 31) 6 (Enam) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0405672-0 atas nama WINDIANA yang disita dari pelapor.
 - 32) 21 (Dua Puluh Satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang yang disita dari pelapor.
 - 33) 55 (Lima Puluh Lima) lembar hasil cetak layar/Screenshot percakapan dalam media sosial WhatsApp dan Facebook yang disita dari pelapor.
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa RONALD RICARD TUMANGGOR Anak Dari REGANTI TUMANGGOR pada antara bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sorek I, RT/RW 002/002 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Prov. Riau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di RUTAN Polda Lampung sehingga

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini, *memberi bantuan, kesempatan atau sarana untuk* sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekira bulan Juli 2021 Saksi korban WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE membuka aplikasi messenger facebook miliknya yang kemudian melihat ada pesan masuk dari akun facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli, yang mengirimkan pesan dalam jumlah banyak yang salah satunya berisi kata-kata “kog gak dibales bales? Sombong.” kemudian Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE membalas pesan dari akun facebook tersebut dan menyatakan bahwa saya tidak sombong. Lalu akun facebook tersebut meminta nomor *WhatsApp* milik Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE dan oleh karena akun facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli tersebut menggunakan foto profil anggota Polri maka Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE tidak merasa curiga dan menganggap bahwa akun tersebut: baik foto orangnya maupun namanya adalah asli/otentik sehingga Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE percaya dan memberikan nomor *WhatsApp* miliknya kepada akun Facebook tersebut.

Beberapa menit kemudian ada pesan masuk ke dalam akun *WhatsApp* milik Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE dari nomor 0822-7222-2896 yang menyatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang menghubunginya di media sosial Facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang kemudian berganti nama menjadi Papa Kenzie dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> dan sejak saat itu sering menghubungi Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE melalui percakapan media sosial *WhatsApp* dengan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE dengan akun *WhatsApp* yang nomornya berganti-ganti yakni sbb : 0822-8777-6607, 0822-8777-6411, 0822-72222574 dan 0852-7120-5424.

Bahwa Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE menanggapinya sebatas seorang teman dan sering melakukan percakapan melalui media sosial *WhatsApp* dan keduanya pun seperti orang yang sudah mengenal satu sama lain. Yang mana akun Muhammad Khairul Fadli mengaku bahwa dirinya adalah

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri yang aktif berdinis di Polda Sumatera Utara bagian Narkoba. Karena setiap hari Muhammad Khairul Fadli dan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE saling berkirim pesan, sehingga Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE semakin percaya bahwa pelaku adalah anggota Polri asli yang aktif berdinis dan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE pun sering melakukan video call dengan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE.

Bahwa pada sekira tanggal 26 Agustus 2021 akun Muhammad Khairul Fadli mengatakan bahwa ibu kandungnya sakit dan membutuhkan dana sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Muhammad Khairul Fadli meminjam uang kepada Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang janjinya akan diganti di kemudian hari. Oleh karena Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE percaya bahwa pelaku adalah anggota Polri dan tidak mungkin menipu maka Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE pun mengirimkan uang yang diminta Muhammad Khairul Fadli ke rekening BRI 028301063219507 An. M. KHAIRUL FADLI. Dan keesokan harinya Muhammad Khairul Fadli meminta uang kembali kepada Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE menggadaikan emas seberat 80 (delapan puluh) gram miliknya dan uangnya dikirim ke rekening BNI 1158887776 An. MAHSYN RAMADHAN, lalu Muhammad Khairul Fadli mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang yang sudah dipinjamnya tersebut apabila telah mendapatkan uang dari bisnis yang dijalankannya yaitu bisnis jual beli kayu di daerah Medan namun dirinya terkendala di biaya modal.

Bahwa sejak saat itu Muhammad Khairul Fadli selalu memaksa Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE untuk mengirimkan uang setiap harinya dengan alasan untuk modal bisnis dan apabila tidak diberikan modal maka Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE mengancam tidak akan membayar hutang yang sebelumnya telah dipinjam oleh Muhammad Khairul Fadli. Selain itu Muhammad Khairul Fadli juga mengatakan bahwa dirinya memiliki gambar pada saat Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan Muhammad Khairul Fadli melakukan video call dan dirinya mengancam akan menyebarkan gambar tersebut ke media sosial facebook dan juga kepada suami Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan oleh karena Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE merasa takut akan dianggap selingkuh oleh keluarganya maka Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE menuruti keinginan Muhammad Khairul Fadli tersebut dan selalu mengirimkan

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada pelaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 hingga tanggal 08 September 2021 yakni dengan Total uang sejumlah Rp309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah)

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) yang merupakan suami dari Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE sedang berada ditempat tinggalnya di Jl. Landak Gg. Swadaya No. 79 LK. I RT/RW 007/000 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung mendengar istrinya sedang melakukan panggilan suara *WhatsApp* dengan seorang lelaki yang tidak dikenal yang Kemudian melihatnya sedang ketakutan pada saat melakukan panggilan WhatsApp tersebut sehingga Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) bertanya kepada istrinya tentang apa yang sedang terjadi? Kemudian Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE mengatakan bahwa dirinya sedang dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota provost POLRESTA BANDAR LAMPUNG bernama BRIPKA SYAHRIAL dan mengatakan bahwa dirinya akan ditangkap di rumahnya dengan alasan bahwa ada video asusila di dalam handphone MUHAMMAD KHAIRUL FADLI yang sedang diamankan di Polresta Bandar Lampung.

Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 08 september 2021 sekira jam 13.00 Wib Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE membuat laporan polisi ke Polda Lampung dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP/B-1379/IX/2021/LPG/SPKT, tanggal 08 September 2021 atas nama Pelapor WINDIANA dan dilakukan penyelidikan dan patroli Cyber sehingga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Jam 16.30 Wib bertempat di depan kantor Grapari Telkomsel tepatnya di Jl. Lintas Sumatera desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau saksi bersama dengan saksi BRIPDA RAMDHAN FREEZA PRATAMA dan Saksi ADITYA PREJA SAPUTRA bin ZAINAL ARIFIN berserta anggota tim lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di depan kantor Grapari Telkomsel dan dilakukan pemeriksaan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan berbagai ATM dengan nomor rekening termasuk diantaranya nomor rekening dan nama pemilik rekening yang pernah dikirim/ditransfer uang oleh Saksi Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE.

Bahwa setelah saksi BRIPDA RAMDHAN FREEZA PRATAMA dan Saksi ADITYA PREJA SAPUTRA bin ZAINAL ARIFIN berserta anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Patroli Cyber maka akun Facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang kemudian berganti

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi Papa Kenzie dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> adalah AKUN PALSU/AKUN MANIPULASI (ANONIM) karena Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak ada yang namanya Muhammad Khairul Fadli atau Papa Kenzie seperti foto profile akun Facebook maupun whatsapp dimaksud dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polreta Bandar Lampung maka tidak ada juga anggota polisi yang bernama BRIPKA SYAHRIAL dan tidak ada orang dengan nama MUHAMMAD KHAIRUL FADLI yang sedang diamankan di Polreta Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil Patroli Cyber maka foto profile/orang yang ada di akun Facebook tersebut diatas adalah anggota Polda Jawa Barat dan telah melakukan klarifikasi dimedia social Instagram bahwa dirinya bukan bernama Muhammad Khairul Fadli melainkan bernama AGUS SAHIR APIT JUYANDI dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki akun facebook dan meminta kepada masyarakat untuk waspada apa bila ada akun Face book yang menggunakan foto dirinya karena ia hanya memiliki 1 (satu) buah akun media social yaitu Intrgram dengan nama sahir _ajuy dengan alamat : <https://instagram.com/sahirajuy?utmmedium=copypink>;

Bahwa yang membuat akun palsu/akun manipulasi (anonym) akun Facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang kemudian berganti nama menjadi Papa Kenzie dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> adalah TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR (Masuk dalam DPO) dengan dibantu Terdakwa yakni membantu memberikan kesempatan dan menyiapkan sarana untuk menampung/menerima hasil kejahatan yang dilakukan oleh TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR (Masuk dalam DPO) dengan menyiapkan nomor rekening milik Terdakwa sendiri dan menggunakan 1 (Satu) unit mesin EDC Bank BRI warna biru untuk melakukan penarikan atau pemindahbukuan dan selanjutnya diserahkan TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR dan Terdakwa mendapat upah mendapat upah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan ditambah dengan upah harian sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah dari kegiatannya menerima uang melalui rekening yang dikuasainya.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR (Masuk dalam DPO) yang membuat/menciptakan dan memanipulasi akun Facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang kemudian berganti nama menjadi Papa Kenzie dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> sehingga Saksi

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE yakin dan percaya bahwa akun tersebut adalah otentik adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari foto orang yang ada di akun tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

ATAU

kedua

Bahwa Terdakwa **RONALD RICARD TUMANGGOR Anak Dari REGANTI TUMANGGOR** pada antara bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sorek I, RT/RW 002/002 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Prov. Riau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di RUTAN Polda Lampung sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini, **memberi bantuan: kesempatan atau sarana untuk** dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira bulan Juli 2021 Saksi korban WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE membuka aplikasi messenger facebook miliknya yang kemudian melihat ada pesan masuk dari akun facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli**, yang mengirimkan pesan dalam jumlah banyak yang salah satunya berisi kata-kata **"kog gak dibales bales? Sombong."** kemudian Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE membalas pesan dari akun facebook tersebut dan menyatakan bahwa saya tidak sombong. Lalu akun facebook tersebut meminta nomor *WhatsApp* milik Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE dan oleh karena akun facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** tersebut menggunakan foto profil anggota Polri maka Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE tidak merasa curiga dan

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE pun memberikan nomor *WhatsApp* miliknya kepada akun Facebook tersebut.

Beberapa menit kemudian ada pesan masuk ke dalam akun *WhatsApp* milik Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE dari nomor 0822-7222-2896 yang menyatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang menghubunginya di media sosial Facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** yang kemudian berganti nama menjadi **Papa Kenzie** dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> dan sejak saat itu sering menghubungi Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE melalui percakapan media sosial *WhatsApp* dengan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE dengan akun *WhatsApp* yang nomornya berganti-ganti yakni sbb : 0822-8777-6607, 0822-8777-6411, 0822-72222574 dan 0852-7120-5424.

Bahwa Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE menanggapinya sebatas seorang teman dan sering melakukan percakapan melalui media sosial *WhatsApp* dan keduanya pun seperti orang yang sudah mengenal satu sama lain. Yang mana akun **Muhammad Khairul Fadli** mengaku bahwa dirinya adalah anggota Polri yang aktif berdinis di Polda Sumatera Utara bagian Narkoba. Karena setiap hari **Muhammad Khairul Fadli** dan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE saling berkirim pesan, sehingga Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE semakin percaya bahwa pelaku adalah anggota Polri asli yang aktif berdinis dan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE pun sering melakukan video call dengan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE.

Bahwa pada sekira tanggal 26 Agustus 2021 akun Muhammad Khairul Fadli mengatakan bahwa ibu kandungnya sakit dan membutuhkan dana sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Muhammad Khairul Fadli meminjam uang kepada Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang janjinya akan diganti di kemudian hari. Oleh karena Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE percaya bahwa pelaku adalah anggota Polri dan tidak mungkin menipu maka Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE pun mengirimkan uang yang diminta Muhammad Khairul Fadli ke rekening BRI 028301063219507 An. M. KHAIRUL FADLI. Dan keesokan harinya Muhammad Khairul Fadli meminta uang kembali kepada Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE menggadaikan emas seberat 80 (delapan puluh) gram miliknya dan uangnya dikirim ke rekening BNI 1158887776 An. MAHSYN

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN, lalu Muhammad Khairul Fadli mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang yang sudah dipinjamnya tersebut apabila telah mendapatkan uang dari bisnis yang dijalankannya yaitu bisnis jual beli kayu di daerah Medan namun dirinya terkendala di biaya modal.

Bahwa sejak saat itu Muhammad Khairul Fadli selalu memaksa Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE untuk mengirimkan uang setiap harinya dengan alasan untuk modal bisnis dan apabila tidak diberikan modal maka Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE mengancam tidak akan membayar hutang yang sebelumnya telah dipinjam oleh Muhammad Khairul Fadli. Selain itu Muhammad Khairul Fadli juga mengatakan bahwa dirinya memiliki gambar pada saat Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan Muhammad Khairul Fadli melakukan *video call* dan dirinya mengancam akan menyebarkan gambar tersebut ke media sosial facebook dan juga kepada suami Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan oleh karena Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE merasa takut akan dianggap selingkuh oleh keluarganya maka Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE menuruti keinginan Muhammad Khairul Fadli tersebut dan selalu mengirimkan uang kepada pelaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 hingga tanggal 08 September 2021 yakni dengan Total uang sejumlah Rp309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) dengan rincian pengiriman ke berbagai nomor rekening sbb :

- Ke Rekening BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI telah menerima uang sebanyak Rp92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 3. Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening BCA an. INDRI
 4. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. TRI BAKTI
 5. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. TRI BAKTI
 6. Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke Rekening BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN telah menerima uang sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sbb:
 1. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 dari rekening BCA an. WINDIANA
 3. Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 dari Kantor Pegadaian Kemiling Bandar Lampung
- Rekening BRI 028301064812502 an. YOVY ARDIANSYAH telah menerima uang sebanyak Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2021 dari rekening BRI an. RAHMAD WAHYUDI
 2. Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 01 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 3. Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
- Rekening BRI 028301064920509 an. M. HD MAHENDRA SYAHPUT telah menerima uang sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 02 September 2021 dari rekening Mandiri an. AGNES ARI ASTUTI
 2. Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. RAYHAN PUTRA PERDANA
 3. Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. BAJASA MANUNGGAL SEJ
 4. Rp6.000.000 (enam juta rupiah) pada tanggal 07 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 5. Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
- Rekening BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA telah menerima uang sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 September 2021 dari rekening BCA an. MARIA BERNADET
 2. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 06 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
4. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 September 2021 dari rekening BCA an. MARIA BERNADET
- Rekening Mandiri 1720002649012 an. WAHYUDA telah menerima uang sebanyak Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 07 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 07 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
- Rekening BRI 028301064927501 an. M. SYAFRIZAL telah menerima uang sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 3. Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
- Rekening BRI 028301064927501 an. M. SYAFRIZAL telah menerima uang sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 3. Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) yang merupakan suami dari Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE sedang berada ditempat tinggalnya di Jl. Landak Gg. Swadaya No. 79 LK. I RT/RW 007/000 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung mendengar istrinya sedang melakukan panggilan suara *WhatsApp* dengan seorang lelaki yang tidak dikenal yang Kemudian melihatnya sedang ketakutan pada saat melakukan panggilan WhatsApp tersebut sehingga Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) bertanya kepada istrinya tentang apa yang sedang terjadi? Kemudian Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE mengatakan bahwa dirinya sedang

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota provost POLRESTA BANDAR LAMPUNG bernama BRIPKA SYAHRIAL dan mengatakan bahwa dirinya akan ditangkap dirumahnya dengan alasan bahwa ada video asusila di dalam handphone MUHAMMAD KHAIRUL FADLI yang sedang diamankan di Polresta Bandar Lampung.

Bahwa Kemudian Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) mengambil alih handphone milik Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan berbicara dengan seseorang yang ada pada panggilan WhatsApp tersebut dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu seseorang tersebut mengatakan bahwa dirinya memiliki video asusila di dalam handphone MUHAMMAD KHAIRUL FADLI yang sedang diamankan di Polresta Bandar Lampung dan akan menangkap istrinya. Kemudian karena curiga Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) mengatakan tidak takut akan ditangkap. Kemudian Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) menanyakan kepada Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE mengatakan bahwa sebelumnya ia berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD KHAIRUL FADLI melalui media sosial Facebook dan sudah mengirimkan uang sekira 309 juta rupiah karena dirinya berbisnis jual beli kayu dengan anggota Polri yang bernama MUHAMMAD KHAIRUL FADLI tersebut. Setelah itu Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) mengambil perangkat elektronik berupa handphone milik Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan melihat percakapan dengan akun WhatsApp yang diberi nama **Fadli1** dan membalas pesan WhatsApp yang dikirim oleh pelaku yang berisi ancaman akan menangkap Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) dan Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE.

Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 08 september 2021 sekira jam 13.00 Wib Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE membuat laporan polisi ke Polda Lampung dengan nomor **Laporan Polisi Nomor : LP/B-1379/IX/2021/LPG/SPKT, tanggal 08 September 2021 atas nama Pelapor WINDIANA** dan dilakukan penyelidikan dan patroli Cyber sehingga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Jam 16.30 Wib bertempat di depan kantor Grapari Telkomsel tepatnya di Jl. Lintas Sumatera desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau saksi bersama dengan Saksi BRIPDA RAMDHAN FREEZA PRATAMA dan Saksi ADITYA PREJA SAPUTRA bin ZAINAL ARIFIN berserta anggota tim lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di depan kantor Grapari

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dan dilakukan pemeriksaan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan berbagai barang dan ATM dengan nomor rekening termasuk diantaranya nomor rekening dan nama pemilik rekening yang pernah dikirim/ditransfer uang oleh Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) yakni sbb :

1. 1 (Satu) unit Handphone jenis Android merk VIVO jenis Y15 2019 warna biru dengan IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472051761809
2. 1 (Satu) unit SIM Card provider Telkomsel dengan nomor 0811-7581-500
3. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4185
4. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4177
5. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Britama beserta ATM dari nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4815-7838
6. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4812-502 atas nama YOVI ARDIANSYAH dengan nomor kartu 5221 8431 2876 3260
7. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4927-501 atas nama M. SYAFRIZAL dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2719
8. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4920-509 atas nama MHD MAHENDRA SYAHPUT dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2669
9. 1 (Satu) buah kartu ATM BNI atas nama MAHSYN RAMADHAN dengan nomor kartu 1946 3418 5017 5251
10. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4470-504 atas nama MUHAMMAD FAHMI dengan nomor kartu 5221 8431 1577 3066
11. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 3532-0100-2657-506 atas nama JAKA WIRANA dengan nomor kartu 5221 8421 6296 0659
12. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4744-505 atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9180
13. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-3221-504 atas nama GILANG FAHROZI dengan nomor kartu 6013 0111 1807 1603
14. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0336-0111-6176-506 atas nama JOKO dengan nomor kartu 5221 8450 4334 7228

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 6013-0106-4753-504 atas nama ZAINAL ABIDIN dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9297
16. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-2418-506 atas nama YUDI IRWANSYAH dengan nomor kartu 5221 8421 8835 0117
17. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4493-502 atas nama AJI PADLI dengan nomor kartu 6013 0111 1910 2316
18. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5259-0100-5550-503 atas nama WIRA HARJO dengan nomor kartu 5221 8421 0914 1496
19. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0238-0106-9463-507 atas nama ANCA LESMANA L TOBIN dengan nomor kartu 5221 8421 7933 2926
20. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0102-1625-530 atas nama DENI dengan nomor kartu 6013 0140 6608 0766
21. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5401-0101-8192-539 atas nama MUHAMMAD ANJAS SYAHP dengan nomor kartu 6013 0102 4418 1542
22. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-5076-507 atas nama DENI HARISKA dengan nomor kartu 5221 8431 3367 7372
23. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4804-509 atas nama MARDYANSYAH PUTRA dengan nomor kartu 6013 0111 1934 7697
24. 1 (Satu) buah buku catatan keuangan warna kuning
25. 1 (Satu) unit mesin EDC Bank BRI warna biru

Bahwa setelah saksi BRIPDA RAMDHAN FREEZA PRATAMA dan Saksi ADITYA PREJA SAPUTRA bin ZAINAL ARIFIN berserta anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan melakukan Patroli Cyber maka akun Facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** yang kemudian berganti nama menjadi **Papa Kenzie** dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> adalah **AKUN PALSU (ANONIM) karena** Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak ada anggotanya yang bernama Muhammad Khairul Fadli atau Papa Kenzie seperti foto profile akaun Ficebook maupun whatsapp dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polreta Bandar Lampung maka tidak ada juga anggota polisi yang bernama BRIPKA SYAHRIAI dan tidak ada orang dengan nama MUHAMMAD KHAIRUL FADLI yang sedang diamankan di Polreta Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil Patroli Cyber maka foto profile/orang yang ada di akun Facebook tersebut diatas adalah anggota Polda Jawa Barat dan telah

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan klarifikasi dimedia social Instagram bahwa dirinya bukan bernama Muhammad Khairul Fadli melainkan bernama AGUS SAHIR APIT JUYANDI dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki akun facebook dan meminta kepada masyarakat untuk waspada apa bila ada akun Face book yang menggunakan foto dirinya karena ia hanya memiliki 1 (satu) buah akun media social yaitu Intrgram dengan nama sahir _ajuy dengan alamat : <https://instagram.com/sahirajuy?utmmedium=copylink>

Bahwa yang mengelola dan mengendalikan akun Facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang kemudian berganti nama menjadi Papa Kenzie dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> adalah TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR (Masuk dalam DPO) sedangkan Terdakwa adalah orang yang menampung/menerima hasil kejahatan pemerasan atau penipuannya, yang mana TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR (Masuk dalam DPO) melalui akun Telegramnya akan menginformasikan jumlah uang yang masuk dengan kata yang disamarkan/substitusi yakni "TON" dan ke rekening siapa masuknya.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dalam bentuk transfer tersebut kemudian Terdakwa mengecek saldo rekening menggunakan mesin EDC BRI link yang ada pada Terdakwa yang Terdakwa kuasai, setelah Terdakwa memastikan ada uang yang masuk ke dalam rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkannya ke rekening BRI Britama milik Terdakwa sendiri yakni atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7. Setelah itu Terdakwa diamkan di rekening milik Terdakwa tersebut, baru keesokan harinya Terdakwa menunggu perintah dari TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR untuk dikirimkan ke rekening yang dituju oleh TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR yaitu biasanya Terdakwa hanya mengirimkan ke 3 (tiga) nomor rekening yaitu :

1. BRI 5407.0101.6610.535 an. DERHANA
2. BNI 118.959.2276 an. DONNY LUMBAN GAOL
3. BRI 0619.0102.1954.502 an. TUMBUR NAIBORHU

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan **TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR (Masuk dalam DPO)** yang membuat, menciptakan dan memanipulasi akun Facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** yang kemudian berganti nama menjadi **Papa Kenzie** dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> sehingga dapat diakses oleh Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari foto orang yang ada di akun

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah digunakan sebagai sarana melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE hingga timbul kerugian uang sejumlah Rp309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **RONALD RICARD TUMANGGOR Anak Dari REGANTI TUMANGGOR** pada antara bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sorek I, RT/RW 002/002 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Prov. Riau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di RUTAN Polda Lampung sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini, **memberi bantuan : kesempatan atau sarana untuk** dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Terdakwa habis kontrak dan keluar dari tempat kerja Terdakwa di perusahaan swasta yaitu di PT. PMT (PUTRA MULYA TELEKOMUNIKASI) setelah itu tersangka bekerja di wilayah desa SOREK SATU bekerja sebagai supir *dump truck* angkutan pasir dan batu selama kurang lebih satu tahun. Kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pergi ke desa BAGAN BATU Kec. BAGAN SINEMBAH kab. ROKAN HILIR RIAU untuk menemui ibu tersangka karena ibu kandung Terdakwa tinggal disana. Kemudian Terdakwa menyempatkan diri untuk menemui sdr. TUMBUR NAIBORHU di kantor ormas IPK (IKATAN PEMUDA KARYA) untuk meminta dicarikan pekerjaan. Kemudian pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa ditelpon melalui panggilan seluler oleh sdr. TUMBUR NAIBORHU Terdakwa

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



ditawari pekerjaan untuk menerima uang dalam bentuk transfer dari hasil bisnis judi togel. Pertama kali Terdakwa diberikan 6 (enam) buah rekening Bank BRI yaitu pada bulan Januari 2021. Pada saat itu Terdakwa dihubungi melalui panggilan telepon untuk bertemu di sebuah warung di Jl. Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Pada saat itu, Terdakwa diberitahu bahwa rekening itu adalah rekening untuk menampung uang bisnis judi togel. Dan nantinya Terdakwa akan dihubungi melalui media sosial Telegram apabila ada uang yang masuk ke dalam 6 rekening BRI tersebut. Sdr. TUMBUR NAIBORHU memberikan rekening hanya berupa kartu ATM dan PIN dari masing-masing atm tersebut dan tanpa buku rekening. Seiring berjalannya waktu setelah pekerjaan tersebut lancar kemudian Terdakwa diberikan lagi rekening baru atas nama orang lain oleh Sdr. TUMBUR NAIBORHU tiap sebulan sekali ditambah 2 rekening hingga sampai 12 rekening atas nama orang lain dengan rekening bank yang berbeda-beda namun sebagian besar adalah rekening BRI.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dalam bentuk transfer tersebut kemudian Terdakwa mengecek saldo rekening menggunakan mesin EDC BRI link yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa kuasai, setelah Terdakwa memastikan ada uang yang masuk ke dalam rekening tersebut, kemudian tersangka mengirimkannya ke rekening BRI Britama milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7. Setelah itu Terdakwa diamkan di rekening milik Terdakwa tersebut, baru keesokan harinya Terdakwa menunggu perintah dari sdr. TUMBUR NAIBORHU untuk dikirimkan ke rekening yang dituju oleh TUMBUR NAIBORHU yaitu biasanya Terdakwa hanya mengirimkan ke 3 (tiga) nomor rekening yaitu:

1. BRI 5407.0101.6610.535 an. DERHANA
2. BNI 118.959.2276 an. DONNY LUMBAN GAOL
3. BRI 0619.0102.1954.502 an. TUMBUR NAIBORHU

Bahwa selain menggunakan rekening BRI Britama milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening **0619-01-046953-50-7** Terdakwa juga menggunakan rekening BRI Simpedes milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening **2161-01-005368-53-4** dan BRI Simpedes milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening **5405-0102-0312-537** sebagai rekening untuk menampung uang dari ke 5 (lima) buah rekening tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara Terdakwa mengirimkan uang dari rekening milik Terdakwa ke 3 (tiga) rekening yang diminta oleh sdr. TUMBUR NAIBORHU adalah dengan cara transfer secara *Mobile Banking* melalui Aplikasi BRIMO yang terpasang di perangkat elektronik Terdakwa berupa handphone dan juga melalui ATM dengan menggunakan mesin EDC Bank BRI yang Terdakwa kuasai. Atau terkadang Terdakwa Tarik tunai melalui Bank BRI cabang Bagan Batu kemudian Terdakwa setor tunai ke 3 (tiga) rekening tersebut di atas dan Terdakwa mendapat upah mendapat upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan ditambah dengan upah harian: makan dan rokok sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;

ATAU

Keempat

Bahwa Terdakwa **RONALD RICARD TUMANGGOR Anak Dari REGANTI TUMANGGOR** pada antara bulan Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sorek I, RT/RW 002/002 Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan Prov. Riau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di RUTAN Polda Lampung sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini yakni *mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sekira bulan Juli 2021 Saksi korban WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE membuka aplikasi messenger facebook miliknya yang kemudian melihat ada pesan masuk dari akun facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli**, yang mengirimkan pesan dalam jumlah banyak yang salah satunya berisi kata-kata **"kog gak dibales bales? Sombong."** kemudian Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE membalas pesan dari akun facebook tersebut dan menyatakan bahwa saya tidak sombong. Lalu akun

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facebook tersebut meminta nomor *WhatsApp* milik Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE dan oleh karena akun facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** tersebut menggunakan foto profil anggota Polri maka Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE tidak merasa curiga dan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE pun memberikan nomor *WhatsApp* miliknya kepada akun Facebook tersebut.

Beberapa menit kemudian ada pesan masuk ke dalam akun *WhatsApp* milik Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE dari nomor 0822-7222-2896 yang menyatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang menghubunginya di media sosial Facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** yang kemudian berganti nama menjadi **Papa Kenzie** dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> dan sejak saat itu sering menghubungi Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE melalui percakapan media sosial *WhatsApp* dengan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE dengan akun *WhatsApp* yang nomornya berganti-ganti yakni sbb : 0822-8777-6607, 0822-8777-6411, 0822-72222574 dan 0852-7120-5424.

Bahwa Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE menanggapi sebatas seorang teman dan sering melakukan percakapan melalui media sosial *WhatsApp* dan keduanya pun seperti orang yang sudah mengenal satu sama lain. Yang mana akun **Muhammad Khairul Fadli** mengaku bahwa dirinya adalah anggota Polri yang aktif berdinis di Polda Sumatera Utara bagian Narkoba. Karena setiap hari **Muhammad Khairul Fadli** dan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE saling berkirim pesan, sehingga Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE semakin percaya bahwa pelaku adalah anggota Polri asli yang aktif berdinis dan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE pun sering melakukan video call dengan Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE.

Bahwa pada sekira tanggal 26 Agustus 2021 akun Muhammad Khairul Fadli mengatakan bahwa ibu kandungnya sakit dan membutuhkan dana sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Muhammad Khairul Fadli meminjam uang kepada Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang janjinya akan diganti di kemudian hari. Oleh karena Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE percaya bahwa pelaku adalah anggota Polri dan tidak mungkin menipu maka Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE pun mengirimkan uang yang diminta Muhammad Khairul Fadli ke rekening BRI 028301063219507 An. M. KHAIRUL FADLI. Dan keesokan harinya Muhammad Khairul Fadli meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kembali kepada Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi WINDIANA binti RAFAEL DAVID BANKE menggadaikan emas seberat 80 (delapan puluh) gram miliknya dan uangnya dikirim ke rekening BNI 1158887776 An. MAHSYN RAMADHAN, lalu Muhammad Khairul Fadli mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang yang sudah dipinjamnya tersebut apabila telah mendapatkan uang dari bisnis yang dijalankannya yaitu bisnis jual beli kayu di daerah Medan namun dirinya terkendala di biaya modal.

Bahwa sejak saat itu Muhammad Khairul Fadli selalu memaksa Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE untuk mengirimkan uang setiap harinya dengan alasan untuk modal bisnis dan apabila tidak diberikan modal maka Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE mengancam tidak akan membayar hutang yang sebelumnya telah dipinjam oleh Muhammad Khairul Fadli. Selain itu Muhammad Khairul Fadli juga mengatakan bahwa dirinya memiliki gambar pada saat Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan Muhammad Khairul Fadli melakukan *video call* dan dirinya mengancam akan menyebarkan gambar tersebut ke media sosial facebook dan juga kepada suami Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan oleh karena Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE merasa takut akan dianggap selingkuh oleh keluarganya maka Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE menuruti keinginan Muhammad Khairul Fadli tersebut dan selalu mengirimkan uang kepada pelaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 hingga tanggal 08 September 2021 yakni dengan Total uang sejumlah Rp. 309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) dengan rincian pengiriman ke berbagai nomor rekening sbb :

- Ke Rekening BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI telah menerima uang sebanyak Rp92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 3. Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening BCA an. INDRI
 4. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. TRI BAKTI

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. TRI BAKTI
6. Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
- Ke Rekening BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN telah menerima uang sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sbb:
 1. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 dari rekening BCA an. WINDIANA
 3. Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2021 dari Kantor Pegadaian Kemiling Bandar Lampung
- Rekening BRI 028301064812502 an. YOVY ARDIANSYAH telah menerima uang sebanyak Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 01 September 2021 dari rekening BRI an. RAHMAD WAHYUDI
 2. Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 01 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 3. Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
- Rekening BRI 028301064920509 an. M. HD MAHENDRA SYAHPUT telah menerima uang sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 02 September 2021 dari rekening Mandiri an. AGNES ARI ASTUTI
 2. Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. RAYHAN PUTRA PERDANA
 3. Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. BAJASA MANUNGGAL SEJ
 4. Rp6.000.000 (enam juta rupiah) pada tanggal 07 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 5. Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
- Rekening BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA telah menerima uang sebanyak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sbb :

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 September 2021 dari rekening BCA an. MARIA BERNADET
2. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 06 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
3. Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 06 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
4. Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 September 2021 dari rekening BCA an. MARIA BERNADET
- Rekening Mandiri 1720002649012 an. WAHYUDA telah menerima uang sebanyak Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 07 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 07 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
- Rekening BRI 028301064927501 an. M. SYAFRIZAL telah menerima uang sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 3. Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
- Rekening BRI 028301064927501 an. M. SYAFRIZAL telah menerima uang sebanyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sbb :
 1. Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 2. Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA
 3. Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 04 September 2021 dari rekening Mandiri an. WINDIANA

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) yang merupakan suami dari Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE sedang berada ditempat tinggalnya di Jl. Landak Gg. Swadaya No. 79 LK. I RT/RW 007/000 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung mendengar istrinya sedang melakukan panggilan suara *WhatsApp* dengan seorang lelaki yang tidak dikenal

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Kemudian melihatnya sedang ketakutan pada saat melakukan panggilan WhatsApp tersebut sehingga Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) bertanya kepada istrinya tentang apa yang sedang terjadi? Kemudian Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE mengatakan bahwa dirinya sedang dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota provost POLRESTA BANDAR LAMPUNG bernama BRIPKA SYAHRIAL dan mengatakan bahwa dirinya akan ditangkap dirumahnya dengan alasan bahwa ada video asusila di dalam handphone MUHAMMAD KHAIRUL FADLI yang sedang diamankan di Polresta Bandar Lampung.

Bahwa Kemudian Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) mengambil alih handphone milik Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan berbicara dengan seseorang yang ada pada panggilan WhatsApp tersebut dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu seseorang tersebut mengatakan bahwa dirinya memiliki video asusila di dalam handphone MUHAMMAD KHAIRUL FADLI yang sedang diamankan di Polresta Bandar Lampung dan akan menangkap istrinya. Kemudian karena curiga Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) mengatakan tidak takut akan ditangkap. Kemudian Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) menanyakan kepada Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE mengatakan bahwa sebelumnya ia berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD KHAIRUL FADLI melalui media sosial Facebook dan sudah mengirimkan uang sekira 309 juta rupiah karena dirinya berbisnis jual beli kayu dengan anggota Polri yang bernama MUHAMMAD KHAIRUL FADLI tersebut. Setelah itu saya mengambil perangkat elektronik berupa handphone milik sdri. WINDIANA dan melihat percakapan dengan akun *WhatsApp* yang diberi nama **Fadli1** dan membalas pesan WhatsApp yang dikirim oleh pelaku yang berisi ancaman akan menangkap Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) dan Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE.

Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 08 september 2021 sekira jam 13.00 Wib Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE membuat laporan polisi ke Polda Lampung dengan nomor **Laporan Polisi Nomor : LP/B-1379/IX/2021/LPG/SPKT, tanggal 08 September 2021 atas nama Pelapor WINDIANA** dan dilakukan penyelidikan dan patroli Cyber sehingga pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira Jam 16.30 Wib bertempat di depan kantor Grapari Telkomsel tepatnya di Jl. Lintas Sumatera desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau saksi

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi BRIPDA RAMDHAN FREEZA PRATAMA dan Saksi ADITYA PREJA SAPUTRA bin ZAINAL ARIFIN berserta anggota tim lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di depan kantor Grapari Telkomsel dan dilakukan pemeriksaan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan berbagai ATM dengan nomor rekening termasuk diantaranya nomor rekening dan nama pemilik rekening yang pernah dikirim/ditransfer uang oleh Saksi WINDIANA Binti RAFAEL DAVID BANKE dan Saksi FERDINAN bin HUSNI TAMRIN (Alm) dan yakni sbb :

1. 1 (Satu) unit Handphone jenis Android merk VIVO jenis Y15 2019 warna biru dengan IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472051761809
2. 1 (Satu) unit SIM Card provider Telkomsel dengan nomor 0811-7581-500
3. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4185
4. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4177
5. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Britama beserta ATM dari nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4815-7838
6. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4812-502 atas nama YOVI ARDIANSYAH dengan nomor kartu 5221 8431 2876 3260
7. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4927-501 atas nama M. SYAFRIZAL dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2719
8. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4920-509 atas nama MHD MAHENDRA SYAHPUT dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2669
9. 1 (Satu) buah kartu ATM BNI atas nama MAHSYN RAMADHAN dengan nomor kartu 1946 3418 5017 5251
10. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4470-504 atas nama MUHAMMAD FAHMI dengan nomor kartu 5221 8431 1577 3066
11. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 3532-0100-2657-506 atas nama JAKA WIRANA dengan nomor kartu 5221 8421 6296 0659
12. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4744-505 atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9180

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-3221-504 atas nama GILANG FAHROZI dengan nomor kartu 6013 0111 1807 1603
14. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0336-0111-6176-506 atas nama JOKO dengan nomor kartu 5221 8450 4334 7228
15. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 6013-0106-4753-504 atas nama ZAINAL ABIDIN dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9297
16. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-2418-506 atas nama YUDI IRWANSYAH dengan nomor kartu 5221 8421 8835 0117
17. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4493-502 atas nama AJI PADLI dengan nomor kartu 6013 0111 1910 2316
18. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5259-0100-5550-503 atas nama WIRA HARJO dengan nomor kartu 5221 8421 0914 1496
19. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0238-0106-9463-507 atas nama ANCA LESMANA L TOBIN dengan nomor kartu 5221 8421 7933 2926
20. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0102-1625-530 atas nama DENI dengan nomor kartu 6013 0140 6608 0766
21. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5401-0101-8192-539 atas nama MUHAMMAD ANJAS SYAHP dengan nomor kartu 6013 0102 4418 1542
22. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-5076-507 atas nama DENI HARISKA dengan nomor kartu 5221 8431 3367 7372
23. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4804-509 atas nama MARDYANSYAH PUTRA dengan nomor kartu 6013 0111 1934 7697
24. 1 (Satu) buah buku catatan keuangan warna kuning
25. 1 (Satu) unit mesin EDC Bank BRI warna biru

Bahwa setelah saksi BRIPDA RAMDHAN FREEZA PRATAMA dan Saksi ADITYA PREJA SAPUTRA bin ZAINAL ARIFIN berserta anggota tim lainnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Patroli Cyber maka akun Facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** yang kemudian berganti nama menjadi **Papa Kenzie** dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> adalah **AKUN PALSU (ANONIM)** karena Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak ada yang namanya Muhammad Khairul Fadli atau Papa Kenzie seperti foto profile akaun Ficebook maupun whatsapp dan setelah dilakukan pemeriksaan di Polreta Bandar Lampung maka tidak ada juga anggota polisi yang bernama BRIPKA

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL dan tidak ada orang dengan nama MUHAMMAD KHAIRUL FADLI yang sedang diamankan di Polreta Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil Patroli Cyber maka foto profile/orang yang ada di akun Facebook tersebut diatas adalah anggota Polda Jawa Barat dan telah melakukan klarifikasi di media social Instagram bahwa dirinya bukan bernama Muhammad Khairul Fadli melainkan bernama AGUS SAHIR APIT JUYANDI dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki akun facebook dan meminta kepada masyarakat untuk waspada apa bila ada akun Face book yang menggunakan foto dirinya karena ia hanya memiliki 1 (satu) buah akun media social yaitu Intrgram dengan nama sahir _ajuy dengan alamat : <https://instagram.com/sahirajuy?utmmedium=copypink>;

Bahwa yang mengelola dan mengendalikan akun Facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang kemudian berganti nama menjadi Papa Kenzie dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> adalah TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR (Masuk dalam DPO) sedangkan Terdakwa adalah orang yang menampung/menerima hasil kejahatan pemerasan atau penipuan, yang mana TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR (Masuk dalam DPO) melalui akun Telegramnya akan menginformasikan jumlah uang yang masuk dengan kata yang disamarkan/substitusi yakni "TON" kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan ATM (*illegal*) dan nomor PIN yang telah diberikan TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR (Masuk dalam DPO) mentransfer/mengirimkannya ke rekening milik Terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (Satu) unit mesin EDC Bank BRI warna biru untuk melakukan penarikan atau pemindahbukuan dan selanjutnya diserahkan TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR dan Terdakwa mendapat upah mendapat upah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan ditambah dengan upah harian : makan dan rokok sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang menerima dan menampung kiriman uang adalah hasil dari kejahatan karena sejak dari awal bertemu dengan oleh TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR sudah diberitahukan oleh TUMBUR NAIBORHU Alias TUMBUR bahwa tugasnya adalah menampung uang hasil kejahatan dan untuk memperlancar tugasnya maka Terdakwa diberi sebanyak 18 (delapan belas) buah kartu ATM berikut dan nomor PIN nya dengan nama pemilik rekening yang berbeda-beda dan pemberitahuan uang masuknya menggunakan kata yang disamarkan/substitusi yakni "TON"

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Windiana Binti Rafael David Banke dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2021 Saksi membuka aplikasi messenger facebook milik Saksi, kemudian saksi melihat ada pesan masuk dari akun facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli**. Setelah itu saksi membuka pesan dari akun facebook tersebut dan saksi melihat akun tersebut mengirimkan pesan dalam jumlah banyak yang salah satunya saksi ingat berisi kata-kata **"kog gak dibales bales? Sombong."** kemudian saksi membalas pesan dari akun facebook tersebut dan menyatakan bahwa saksi tidak sombong. Lalu akun facebook tersebut meminta nomor *WhatsApp* milik saksi. Karena akun facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** tersebut menggunakan foto profil anggota Polri saksi tidak merasa curiga dan saksi pun memberikan nomor *WhatsApp* milik saksi kepada akun Facebook tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian ada pesan masuk ke dalam akun *WhatsApp* milik saksi dari nomor 0822-7222-2896 yang menyatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang menghubunginya di media sosial Facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli**. Sejak saat itu pelaku sering menghubungi saksi melalui percakapan media sosial *WhatsApp* dan saksi menanggapinya sebatas seorang teman. Karena sering berkomunikasi, saksi dan seseorang baru saksi kenal tersebut sering melakukan percakapan melalui media sosial *WhatsApp* dan seperti orang yang sudah mengenal satu sama lain. Pelaku mengaku kepada saksi bahwa dirinya adalah anggota polri yang aktif berdinis di Polda Sumatera Utara bagian Narkoba. Karena setiap hari pelaku dan saksi saling berkirim pesan, saksi semakin percaya bahwa pelaku adalah anggota Polri asli yang aktif berdinis. Saksi pun sering melakukan video call dengan pelaku namun tampilan wajah pelaku tidak terlalu jelas;
- Bahwa kemudian pada sekira tanggal 26 Agustus pelaku yang mengaku **Muhammad Khairul Fadli** mengatakan bahwa ibu kandung pelaku sakit

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membutuhkan dana sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lalu pelaku meminjam uang kepada saksi sebesar Rp25.000.000,- dua puluh lima juta rupiah) yang akan diganti di kemudian hari. Karena saksi percaya bahwa pelaku adalah anggota Polri dan tidak mungkin menipu saksi, saksi pun mengirimkan uang yang diminta pelaku ke rekening BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI;

- Bahwa keesokan harinya pelaku meminta uang kembali kepada saksi sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi menggadaikan emas seberat 80 (delapan puluh) gram milik saksi dan uang hasil gadai saksi kirim ke rekening BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN yang diminta oleh pelaku. Lalu pelaku mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang yang sudah dipinjamnya tersebut apabila pelaku mendapatkan uang dari bisnis yang dijalkannya yaitu bisnis jual beli kayu di daerah Medan namun dirinya terkendala di biaya modal. Sejak saat itu pelaku selalu memaksa saksi untuk mengirimkan uang setiap harinya dengan alasan untuk modal bisnis, apabila tidak diberikan modal pelaku mengancam tidak akan membayar hutang yang sebelumnya dipinjam oleh pelaku. Selain itu pelaku juga mengatakan bahwa dirinya memiliki gambar pada saat saksi dan pelaku melakukan video call dan dirinya mengancam akan menyebarkan gambar tersebut ke media sosial facebook dan juga kepada suami saksi. Karena saksi takut saksi akan dianggap selingkuh oleh keluarga saksi, saksi menuruti keinginan pelaku tersebut dan selalu mengirimkan uang kepada pelaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 hingga tanggal 08 September 2021;
- Bahwa total uang yang sudah saksi kirimkan kepada pelaku yaitu sekira sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Namun saksi hanya memiliki bukti transfer dengan total uang yaitu sebesar Rp309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) yang seluruhnya saksi kirimkan ke masing-masing rekening yaitu :
 - BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI
 - BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN
 - BRI 028301064812502 an. YOVY ARDIANSYAH
 - BRI 028301064920509 an. M. HD MAHENDRA SYAHPUT
 - BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA
 - Mandiri 1720002649012 an. WAHYUDA
 - BRI 028301064927501 an. M. SYAFRIZAL

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pelaku berjanji akan mengembalikan uang yang sudah saksi kirimkan tersebut beserta hasil keuntungannya pada tanggal 08 September 2021. Namun sampai dengan saat saksi diperiksa penyidik/persidangan pelaku tidak pernah memberikan uang yang dijanjikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tangkapan layar tampilan profil akun Facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** karena saksi tidak pernah melakukan tangkapan layar akun tersebut. Namun saksi mengetahui bahwa akun Facebook dengan nama **Muhammad Khairul Fadli** telah berganti nama menjadi **Papa Kenzie** dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069208041154> ;
- Bahwa selain menggunakan akun *WhatsApp* 0822-7222-2896, pelaku juga menggunakan akun *WhatsApp* lain yaitu 0822-8777-6607, 0822-8777-6411, 0822-7222574 dan 0852-7120-5424
- Bahwa saksi sering diancam oleh pelaku dengan ancaman bahwa pelaku memiliki rekaman video saksi yang bermuatan asusila pada saat saksi melakukan video call dengan pelaku. Saksi merasa tidak memiliki rekaman video asusila, namun karena saksi takut maka saksi menuruti perintahnya untuk mengirimkan uang kepada pelaku karena pelaku mengatakan kepada saksi bahwa pelaku akan menyebarkannya ke media sosial facebook.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sering melakukan video call dengan pelaku, namun saksi tidak pernah melepas pakaian saksi pada saat melakukan video call dengan pelaku. Namun saksi pernah menggunakan pakaian yang minim (baju tidur) dan pelaku meminta saksi memperlihatkan payudara saksi namun saksi tidak menurutinya. Saksi juga tidak pernah mengirimkan dokumen elektronik baik berupa gambar maupun berupa video yang bermuatan asusila kepada pelaku;
- Bahwa saksi takut dengan ancaman pelaku karena menurut saksi merasa malu karena saksi pernah melakukan video call dengan laki-laki lain selain suami saksi meskipun tidak melakukan perbuatan asusila dengan pelaku. Dan hal tersebut yang membuat saksi malu apabila sampai teman – teman dan keluarga saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang sudah saksi kirim kepada pelaku yaitu Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipersidangan diperlihatkan wajah Terdakwa dengan Saksi maka Saksi tidak mengenalinya dan tidak pernah melakukan Video Call atau komunikasi dengan Terdakwa dan wajahnya berbeda dengan yang ada di Profile WA atau Facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Ferdinan Bin Husni Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB pada saat saksi sedang berada ditempat tinggal saksi di Jl. Landak Gg. Swadaya No. 79 LK. I RT/RW 007/000 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung saksi mendengar istri saksi (Saksi Windiana) sedang melakukan panggilan suara *WhatsApp* dengan seorang lelaki yang tidak dikenal. Kemudian saksi melihat istri saksi sedang ketakutan pada saat melakukan panggilan *WhatsApp* tersebut. Kemudian saksi bertanya kepada istri saksi tentang apa yang sedang terjadi. Kemudian Saksi Windiana mengatakan bahwa dirinya sedang dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota provost POLRESTA Bandar Lampung bernama Briпка Syahrial dan mengatakan bahwa dirinya akan ditangkap di rumahnya dengan alasan bahwa ada video asusila di dalam handphone Sdr. Muhammad Khairul Fadli yang sedang diamankan di Polresta Bandar Lampung.
- Bahwa Kemudian saksi mengambil alih handphone milik saksi Windiana dan berbicara dengan seseorang yang ada pada panggilan *WhatsApp* tersebut dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu seseorang tersebut mengatakan bahwa dirinya memiliki video asusila di dalam handphone Sdr. Muhammad Khairul Fadli yang sedang diamankan di Polresta Bandar Lampung dan akan menangkap istri saksi. Kemudian karena saksi curiga, saksi mengatakan bahwa saksi tidak takut akan ditangkap. Lalu saksi menutup panggilan *WhatsApp* tersebut. Kemudian saksi menanyakan kepada saksi Windiana tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu saksi Windiana mengatakan bahwa sebelumnya ia berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Khairul Fadli melalui media sosial Facebook dan sudah mengirimkan uang sekira 309 juta rupiah karena dirinya berbisnis jual beli kayu dengan anggota Polri yang bernama Muhammad Khairul Fadli tersebut;

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengambil perangkat elektronik berupa handphone milik saksi Windiana dan melihat percakapan dengan akun *WhatsApp* yang diberi nama Fadli1 dan membalas pesan *WhatsApp* yang dikirim oleh pelaku yang berisi ancaman akan menangkap saksi dan istri saksi dengan kalimat “Saya kesana, Gk usah dijemput”.
- Bahwa saksi Windiana mengatakan kepada saksi bahwa perkenalan dengan Sdr. Muhammad Khairul Fadli yaitu pada sekira bulan Juli 2021, saksi Windiana dihubungi oleh akun facebook yang menggunakan foto profil anggota Polri dengan nama akun “Muhammad Khairul Fadli” lalu berganti nama menjadi “Pappa Kenzie” melalui pesan facebook kemudian saling bertukar nomor *WhatsApp* dan pelaku mengajak bisnis jual beli kayu di Medan dan Jambi dan menjanjikan akan berbagi keuntungan dari bisnis tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun Facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli atau akun Facebook dengan nama Pappa Kenzie tersebut;
- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan beberapa rekening Bank tersebut. Namun saksi pernah mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali pengiriman kepada rekening BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA ;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan uang kepada rekening BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA yaitu :
 - Pada tanggal 06 September 2021 jam 11.35 WIB di ATM BCA SPBU Antasari di Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung;
 - Pada tanggal 07 September 2021 di ATM BCA SPBU Antasari di Jalan Pangeran Antasari Bandar Lampung
- Bahwa uang yang saksi kirimkan adalah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer masing-masing sebesar Rp10.000.000, - (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada rekening BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA tersebut karena saksi Windiana meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut untuk bisnis kayu yang sedang dijalankannya dan pada saat itu saksi Windiana sedang menerima panggilan telepon di dalam mobil, sehingga dirinya tidak bisa melakukan pengiriman. Kemudian saksi mengirimkan uang tersebut secara manual melalui mesin ATM yang pertama yaitu Rp10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 06 September 2021 dan yang kedua Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 September 2021.

- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada rekening BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA tersebut menggunakan rekening BCA 8905438294 milik Ibu Mertua saksi an. Maria Bernadet;
- Bahwa memiliki bukti transfernnya dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- bahwa saksi melihat akun *WhatsApp* yang digunakan oleh pelaku yang mengaku sebagai seseorang yang bernama Muhammad Khairul Fadli tersebut yaitu 0822-7222-2896 yang disimpan dengan nama Fadli 1 oleh saksi Windiana. Selain itu saksi melihat ada banyak nomor yang digunakan oleh pelaku yang tersimpan di dalam perangkat elektronik milik saksi Windiana yaitu :
 - 0852-7120-9039 yang disimpan dengan nama Fadli Police
 - 0822-7222-2574 yang disimpan dengan nama Fadli 2
 - 0822-8777-6607 yang disimpan dengan nama Fadli 2
 - 0822-8777-6411 yang disimpan dengan nama Fadli 3
 - 0822-8737-8366 yang disimpan dengan nama Fadli 6
- Bahwa selain seseorang yang mengaku bernama saksi Windiana saksi mengetahui dari saksi Windiana ada yang mengaku sebagai teman pelaku yang bernama Wahyuda yang menggunakan nomor 0852-7120-5424 yang saksi lihat tersimpan dengan nama Pak Wahyud Kilang di dalam handphone saksi Windiana. Selain itu saksi juga mengetahui dari saksi Windiana yang mengaku sebagai teman pelaku yang bernama Chandra yang menggunakan nomor 0822-1329-2535 yang saksi lihat tersimpan dengan nama Chandra Pls di dalam handphone saksi Windiana;
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu berapa jumlah jumlah uang yang sudah dikirimkan oleh saksi Windiana kepada pelaku melalui 7 Rekening yang digunakan pelaku. Namun berdasarkan, bukti transfer dan hasil cetak rekening koran, saksi mengetahui jumlah uang yang sudah dikirimkan oleh saksi Windiana kepada pelaku yaitu berjumlah Rp309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini uang yang dikirimkan saksi Windiana kepada pelaku tidak ada yang kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Aprian Pimo, S. IP. Bin Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Team Member Departemen BRILink Bank Rakyat Indonesia Kanwil Bandar Lampung dan memberikan keterangan selaku Saksi sesuai dengan surat permohonan permintaan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan dengan saksi Windiana maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia, calon nasabah harus mendaftar dengan menggunakan identitas asli yang dimilikinya. Dengan demikian dapat saksi katakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan memiliki rekening atas nama orang lain. Namun dalam hal menguasai dan menggunakan rekening atas nama orang lain yang telah memiliki izin atau diketahui pemilik rekening, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun sebaliknya apabila penguasaan dan penggunaan rekening tidak memiliki izin serta tidak diketahui pemilik rekening, maka hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa setelah Saksi membaca hasil cetak rekening koran yang diperlihatkan penyidik/dipersidangan maka saksi menjelaskan bahwa benar rekening Bank BRI atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR/TERDAKWA dengan nomor rekening 2161-0100-5368-534 pernah menerima transfer dari Rekening Bank BRI atas nama-nama sbb:
 - BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI
 - BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN
 - BRI 028301064812502 an. YOVY ARDIANSYAH
 - BRI 028301064920509 an. M. HD MAHENDRA SYAHPUT
 - BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA
 - Mandiri 1720002649012 an. WAHYUDA
 - BRI 028301064927501 an. M. SYAFRIZAL
- Bahwa jumlah uang dan nomor yang pernah dikirim/ditransfer oleh Saksi Windiana bersesuaian;
- Bahwa untuk memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia, calon nasabah harus mendaftar dengan menggunakan identitas asli yang dimilikinya. Dengan demikian dapat saksi katakan bahwa seseorang tidak



diperbolehkan memiliki rekening atas nama orang lain. Namun dalam hal menguasai dan menggunakan rekening atas nama orang lain yang telah memiliki izin atau diketahui pemilik rekening, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun sebaliknya apabila penguasaan dan penggunaan rekening tidak memiliki izin serta tidak diketahui pemilik rekening, maka hal tersebut tidak diperbolehkan;

- Bahwa setelah saksi membaca hasil cetak rekening koran yang diperlihatkan maka saksi menjelaskan bahwa benar ada aliran dana dari Saksi Windiana ke rekening-rekening yang dipegang Terdakwa yang kemudian ditarik dan pindah bukukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi Aditya Preja Saputra Bin Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan kerja saksi yaitu saksi Ramadhan Freeza Pratama dan juga beberapa rekan kerja yang lainnya yang sedang melaksanakan tugas;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di depan kantor Grapari Telkomsel tepatnya di Jl. Lintas Sumatera desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Saat ditangkap, saat itu Terdakwa sedang berada di depan kantor Grapari Telkomsel;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa baru saja keluar dari Grapari Telkomsel yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa bermula pada Hari Rabu tanggal 08 september 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Windiana membuat laporan polisi dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP/B- 1379/IX/2021/LPG/SPKT, tanggal 08 September 2021 atas nama Pelapor WINDIANA;
- Bahwa kejadian bermula awalnya pada sekira bulan Juli 2021 Pelapor berkenalan dengan akun facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang menggunakan foto profil anggota Polri. Setelah itu pelapor

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku melanjutkan percakapannya ke media sosial *WhatsApp*. Setelah pelaku sering menghubungi korban melalui percakapan media sosial *WhatsApp*. Kemudian, pada sekira tanggal 26 Agustus pelaku mengatakan bahwa ibu kandung pelaku sakit dan membutuhkan dana sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu pelaku meminjam uang kepada saksi Windiana sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diganti di kemudian hari. Kemudian saksi Windiana mengirimkan uang yang diminta pelaku ke rekening BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI. Keesokan harinya pelaku meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian korban menggadaikan emas seberat 80 (delapan puluh) gram milik saksi Windiana dan uang hasil gadai saksi Windiana kirim ke rekening BNI yang diminta oleh pelaku. Lalu pelaku mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang yang sudah dipinjamnya tersebut apabila pelaku mendapatkan uang dari bisnis yang dijalankannya yaitu bisnis jual beli kayu di daerah Medan namun dirinya terkendala di biaya modal. Sejak saat itu pelaku selalu memaksa saksi Windiana untuk mengirimkan uang setiap harinya dengan alasan untuk modal bisnis, apabila tidak diberikan modal pelaku mengancam tidak akan membayar hutang yang sebelumnya dipinjam oleh pelaku. Selain itu pelaku juga mengatakan bahwa dirinya memiliki gambar pada saat saksi Windiana dan pelaku melakukan video call dan dirinya mengancam akan menyebarkan gambar tersebut ke media sosial facebook dan juga kepada suami saksi Windiana. Karena saksi Windiana takut korban menuruti keinginan pelaku tersebut dan selalu mengirimkan uang kepada pelaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 hingga tanggal 08 September 2021;

- Bahwa total uang yang sudah saksi Windiana kirimkan kepada pelaku yaitu sebesar Rp309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) yang seluruhnya saksi kirimkan ke masing-masing rekening yaitu :
 - BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI
 - BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN
 - BRI 028301064812502 an. YOVY ARDIANSYAH
 - BRI 028301064920509 an. M. HD MAHENDRA SYAHPUT
 - BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA
 - Mandiri 1720002649012 an. WAHYUDA
- Bahwa saat itu hanya ada Terdakwa yang diamankan dilokasi kejadian;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan tersebut, Terdakwa dibawa ke Kota Medan Sumatera Utara untuk diberitahukan kepada keluarganya, karena dirinya mengaku bahwa tidak memiliki keluarga di desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dirinya mengatakan bahwa keluarganya ada di Kota Medan Sumatera Utara yang berjarak cukup jauh dari lokasi penangkapan atau sekira 8 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4. Setelah memberitahukan kepada keluarganya di Medan, Terdakwa di bawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. Saksi Ramadhan Freeza Pratama Bin Nuril Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Hari Rabu tanggal 08 september 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Windiana membuat laporan polisi dengan nomor ;
- Bahwa kejadian bermula awalnya pada sekira bulan Juli 2021 Pelapor berkenalan dengan akun facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang menggunakan foto profil anggota Polri. Setelah itu pelapor dan pelaku melanjutkan percakapannya ke media sosial *WhatsApp*. Setelah pelaku sering menghubungi korban melalui percakapan media sosial *WhatsApp*. Kemudian, pada sekira tanggal 26 Agustus pelaku mengatakan bahwa ibu kandung pelaku sakit dan membutuhkan dana sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu pelaku meminjam uang kepada saksi Windiana sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diganti di kemudian hari. Kemudian saksi Windiana mengirimkan uang yang diminta pelaku ke rekening BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI. Keesokan harinya pelaku meminta uang kembali kepada saksi Windiana sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Windiana menggadaikan emas seberat 80 (delapan puluh) gram milik saksi Windiana dan uang hasil gadai saksi Windiana kirim ke rekening BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN yang diminta oleh pelaku. Lalu pelaku mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang yang sudah dipinjamnya tersebut apabila pelaku mendapatkan uang dari bisnis yang dijalankannya yaitu bisnis jual beli kayu di daerah Medan namun dirinya

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala di biaya modal. Sejak saat itu pelaku selalu memaksa saksi Windiana untuk mengirimkan uang setiap harinya dengan alasan untuk modal bisnis, apabila tidak diberikan modal pelaku mengancam tidak akan membayar hutang yang sebelumnya dipinjam oleh pelaku. Selain itu pelaku juga mengatakan bahwa dirinya memiliki gambar pada saat saksi Windiana dan pelaku melakukan video call dan dirinya mengancam akan menyebarkan gambar tersebut ke media sosial facebook dan juga kepada suami saksi Windiana. Karena saksi Windiana takut saksi Windiana menuruti keinginan pelaku tersebut dan selalu mengirimkan uang kepada pelaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 hingga tanggal 08 September 2021;

- Bahwa total uang yang sudah saksi Windiana kirimkan kepada pelaku yaitu sebesar Rp309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) yang seluruhnya saksi Windiana kirimkan ke masing-masing rekening yaitu :
 - BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI
 - BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN
 - BRI 028301064812502 an. YOVY ARDIANSYAH
 - BRI 028301064920509 an. M. HD MAHENDRA SYAHPUT
 - BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA
 - Mandiri 1720002649012 an. WAHYUDA
 - BRI 028301064927501 an. M. SYAFRIZAL
- Bahwa pelaku berjanji akan mengembalikan uang yang sudah saksi Windiana kirimkan tersebut beserta hasil keuntungannya pada tanggal 08 September 2021;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Windiana mengalami kerugian sebesar Rp309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diduga Terdakwa adalah pemilik dan penguasa rekening yang digunakan sebagai rekening penampung hasil kejahatan. Kemudian tim subdit V siber polda Lampung pergi ke Provinsi Riau untuk penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Saksi Aditya Preja Saputra beserta anggota tim lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di depan kantor Grapari Telkomsel dan dilakukan pemeriksaan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan berbagai ATM dengan nomor rekening termasuk diantaranya nomor rekening dan nama pemilik rekening yang pernah dikirim/ditransfer uang oleh saksi Windiana dan Saksi Ferdinan yakni sebagai berikut:

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit Handphone jenis Android merk VIVO jenis Y15 2019 warna biru dengan IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472051761809
2. 1 (Satu) unit SIM Card provider Telkomsel dengan nomor 0811-7581-500
3. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4185
4. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4177
5. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Britama beserta ATM dari nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4815-7838
6. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4812-502 atas nama YOVI ARDIANSYAH dengan nomor kartu 5221 8431 2876 3260
7. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4927-501 atas nama M. SYAFRIZAL dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2719
8. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4920-509 atas nama MHD MAHENDRA SYAHPUT dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2669
9. 1 (Satu) buah kartu ATM BNI atas nama MAHSYN RAMADHAN dengan nomor kartu 1946 3418 5017 5251
10. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4470-504 atas nama MUHAMMAD FAHMI dengan nomor kartu 5221 8431 1577 3066
11. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 3532-0100-2657-506 atas nama JAKA WIRANA dengan nomor kartu 5221 8421 6296 0659
12. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4744-505 atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9180
13. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-3221-504 atas nama GILANG FAHROZI dengan nomor kartu 6013 0111 1807 1603

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0336-0111-6176-506 atas nama JOKO dengan nomor kartu 5221 8450 4334 7228
 15. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 6013-0106-4753-504 atas nama ZAINAL ABIDIN dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9297
 16. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-2418-506 atas nama YUDI IRWANSYAH dengan nomor kartu 5221 8421 8835 0117
 17. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4493-502 atas nama AJI PADLI dengan nomor kartu 6013 0111 1910 2316
 18. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5259-0100-5550-503 atas nama WIRA HARJO dengan nomor kartu 5221 8421 0914 1496
 19. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0238-0106-9463-507 atas nama ANCA LESMANA L TOBIN dengan nomor kartu 5221 8421 7933 2926
 20. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0102-1625-530 atas nama DENI dengan nomor kartu 6013 0140 6608 0766
 21. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5401-0101-8192-539 atas nama MUHAMMAD ANJAS SYAHP dengan nomor kartu 6013 0102 4418 1542
 22. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-5076-507 atas nama DENI HARISKA dengan nomor kartu 5221 8431 3367 7372
 23. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4804-509 atas nama MARDYANSYAH PUTRA dengan nomor kartu 6013 0111 1934 7697
 24. 1 (Satu) buah buku catatan keuangan warna kuning
 25. 1 (Satu) unit mesin EDC Bank BRI warna biru
- Bahwa berdasarkan hasil Patroli Cyber maka foto profile/orang yang ada di akun Facebook tersebut diatas adalah anggota Polda Jawa Barat dan telah melakukan klarifikasi dimedia social Instagram bahwa dirinya bukan bernama Muhammad Khairul Fadli melainkan bernama Agus Sahir Apit Juyandi dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki akun facebook dan meminta kepada masyarakat untuk waspada apa bila ada akun Face book yang menggunakan foto dirinya karena ia hanya memiliki 1 (satu) buah akun media social yaitu Intrgram dengan nama

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahir _ajuy dengan alamat: <https://instagram.com/sahirajuy?utmmedium=copylink>;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Ahli Rionaldi Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dokumen elektronik berupa berkas (file) baik yang dihasilkan dari penciptaan (create) maupun penyalinan (copy) oleh perangkat elektronik (komputer) dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan kembali, terjamin keutuhannya (integrity), dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa setelah membaca dokumen yang diperlihatkan kepada ahli oleh penyidik dapat ahli katakan bahwa informasi yang ada pada dokumen tersebut dapat dengan jelas ahli baca dan ahli mengerti mengenai informasi yang ada didalamnya;
- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gambar hasil screenshot yang diperlihatkan kepada ahli maka dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Pertama adalah percakapan tersebut adalah percakapan pada layanan Telegram. Percakapan tersebut terjadi antara seorang pengguna yang menurut keterangan penyidik adalah Sdr. Ronald Ricard Tumanggor Anak Dari Reganti Tumanggor dengan seorang pengguna lain yang disimpan dalam kontak dengan nama "Ketua Ku".
 - Kedua, percakapan dimulai pada tanggal 26 Agustus pada tahun ini. Percakapan dimulai dengan pesan "Syafrijal 1ton" dilanjutkan dengan "Mhd mahendra 1ton" lalu "Mk fadli 2ton" yang berasal dari "Ketua Ku", lalu Sdr. Ronald Ricard Tumanggor Anak Dari Reganti Tumanggor menjawab "Oke" dilanjutkan mengirimkan teks mengenai detail pengeluaran serta Sdr. Ronald Ricard Tumanggor Anak Dari

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reganti Tumanggor juga mengirimkan gambar yang nampak sebagai foto bukti transaksi dari suatu mesin ATM kepada “Ketua Ku”.

- Ketiga, dari pengamatan ahli pada percakapan antara Sdr. Ronald Ricard Tumanggor Anak Dari Reganti Tumanggor dengan “Ketua Ku” dapat ahli katakan bahwa percakapan tersebut adalah percakapan yang berkenaan dengan informasi-informasi masuk dan keluarnya uang dari beberapa rekening yang ada pada Sdr. Ronald Ricard Tumanggor Anak Dari Reganti Tumanggor. “Ketua Ku” adalah orang yang selalu menginformasikan mengenai adanya uang masuk, ke rekening mana, dan jumlah uangnya. Meski menggunakan substitusi kata-kata, namun setelah melihat percakapan tersebut akhirnya dapat dipahami substitusi yang digunakan.
- Bahwa setelah memperhatikan hubungan antara kronologis perkara dengan alat bukti percakapan Telegram maka nampak bahwa ada hubungan antara percakapan Telegram antara Sdr. Ronald Ricard Tumanggor Anak Dari Reganti Tumanggor dengan “Ketua Ku” dan kronologis pada tanggal yang sama yaitu 26 Agustus (tahun ini). Ada uang masuk ke rekening dengan nama Fadli sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di percakapan Telegram sesuai dengan kronologis yang menyatakan bahwa saksi Windiana memang mengirimkan sejumlah uang dengan jumlah yang sama ke rekening bernama M. Khairul Fadli;
- Bahwa pada percakapan telegram antara Sdr. Ronald Ricard Tumanggor Anak Dari Reganti Tumanggor dengan “Ketua Ku” tidak hanya memperlihatkan adanya uang masuk dari saksi Windiana saja melainkan ada uang masuk lain yang bukan berasal darinya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tumbur Naiborhu sejak tahun 2001 karena pada saat itu orang tua (ibu) Terdakwa tinggal satu desa dengan orang tua dari Sdr. Tumbur Naiborhu (DPO) yaitu Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Terdakwa habis kontrak dan keluar dari tempat kerja Terdakwa di perusahaan swasta yaitu di PT. PMT (PUTRA

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYA TELEKOMUNIKASI) setelah itu Terdakwa bekerja di wilayah Desa Sorek Satu bekerja sebagai supir *dump truck* angkutan pasir dan batu selama kurang lebih satu tahun. Kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pergi ke Desa bagan batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Riau untuk menemui ibu Terdakwa karena ibu kandung Terdakwa tinggal disana. Kemudian Terdakwa menyempatkan diri untuk menemui Sdr. Tumbur Naiborhu di kantor ormas IPK (IKATAN PEMUDA KARYA) untuk meminta dicarikan pekerjaan;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa ditelpon melalui panggilan seluler oleh Sdr. Tumbur Naiborhu dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menerima uang dalam bentuk transfer dari hasil bisnis judi togel;
- Bahwa pertama kali Terdakwa diberikan 6 (enam) buah rekening Bank BRI yaitu pada bulan Januari 2021. Pada saat itu Terdakwa dihubungi melalui panggilan telepon untuk bertemu di sebuah warung di Jl. Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Pada saat itu, Terdakwa diberitahu bahwa rekening itu adalah rekening untuk menampung uang bisnis judi togel. Dan nantinya Terdakwa akan dihubungi melalui media sosial Telegram apabila ada uang yang masuk ke dalam 6 rekening BRI tersebut. Sdr. Tumbur Naiborhu memberikan rekening hanya berupa kartu ATM dan PIN dari masing-masing atm tersebut dan tanpa buku rekening.
- Bahwa seiring berjalannya waktu setelah pekerjaan tersebut lancar kemudian Terdakwa diberikan lagi rekening baru atas nama orang lain oleh Sdr. Tumbur Naiborhu tiap sebulan sekali ditambah 2 (dua) rekening hingga sampai 12 (dua belas) rekening atas nama orang lain dengan rekening bank yang berbeda-beda namun sebagian besar adalah rekening BRI;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan rekening BRI an. M. Khairul Fadli dengan nomor rekening 0283.0106.3219.507 oleh Sdr. Tumbur Naiborhu. Namun pada sekira akhir bulan Agustus 2021 Terdakwa mematahkan ATM rekening BRI an. M. Khairul Fadli tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian Terdakwa membuangnya di kotak sampah di jalan sekitar Jl. Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa mematahkan kemudian membuang ATM rekening BRI an. M. Khairul Fadli dengan nomor rekening 0283.0106.3219.507 tersebut karena Terdakwa diperintah oleh Sdr. Tumbur Naiborhu untuk membuangnya;
- Bahwa Sdr. Tumbur Naiborhu hanya mengatakan kepada Terdakwa untuk membuang ATM rekening BRI an. M. Khairul Fadli dengan nomor rekening

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0283.0106.3219.507 tersebut. Namun Sdr. Tumbur Naiborhu tidak memberikan alasannya dan Terdakwa pun tidak menanyakan mengapa ATM tersebut harus dibuang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki maupun menguasai rekening BRI an. Riansyah Vira dengan nomor rekening 7661.0100.0805.536 dan rekening Mandiri an. Wahyuda dengan nomor rekening 172.000.2649.012;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. M. Khairul Fadli dengan nomor rekening 0283.0106.3219.507 yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BNI an. Mahsyn Ramadan dengan nomor rekening 115.888.7776 yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. Yovi Ardiansyah dengan nomor rekening 0283.0106.4812.502 yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. MHD mahendra Syahput dengan nomor rekening 0283.0106.4920.509 yang tersangka kuasai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. M. Syafrizal dengan nomor rekening 0283.0106.4927.501 yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki maupun menguasai ATM atau Rekening Bank BRI an. Riansyah Vira dengan nomor rekening 7661.0100.0805.536 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki maupun menguasai ATM atau Rekening Bank Mandiri an. Wahyuda dengan Nomor Rekening 172.000.2649.012 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dalam bentuk transfer tersebut kemudian Terdakwa mengecek saldo rekening menggunakan mesin EDC BRI link yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa kuasai, setelah Terdakwa memastikan ada uang yang masuk ke dalam rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkannya ke rekening BRI Britama milik Terdakwa atas nama

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7. Setelah itu Terdakwa diamkan di rekening milik Terdakwa tersebut, baru keesokan harinya Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Tumbur Naiborhu untuk dikirimkan ke rekening yang dituju oleh Sdr. Tumbur Naiborhu yaitu biasanya Terdakwa hanya mengirimkan ke 3 (tiga) nomor rekening yaitu :

- A. BRI 5407.0101.6610.535 an. DERHANA
- B. BNI 118.959.2276 an. DONNY LUMBAN GAOL
- C. BRI 0619.0102.1954.502 an. TUMBUR NAIBORHU

- Bahwa selain menggunakan rekening BRI Britama milik Terdakwa yakni atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 maka Terdakwa juga menggunakan rekening BRI Simpedes milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 dan BRI Simpedes milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 5405-0102-0312-537 sebagai rekening untuk menampung uang dari ke 5 (lima) buah rekening tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan uang dari rekening milik Terdakwa ke 3 (tiga) rekening yang diminta oleh Sdr. Tumbur Naiborhu adalah dengan cara transfer secara *Mobile Banking* melalui Aplikasi BRIMO yang terpasang di perangkat elektronik Terdakwa berupa handphone dan juga melalui ATM dengan menggunakan mesin EDC Bank BRI yang Terdakwa kuasai. Atau terkadang Terdakwa tarik tunai melalui Bank BRI cabang Bagan Batu kemudian Terdakwa setor tunai ke 3 (tiga) rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat elektronik Terdakwa berupa handphone. Merk VIVO 2019 warna biru IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472052761809 yang sudah terinstall / terpasang aplikasi BRIMO dan terdaftar dengan nomor handphone 08117581500 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki mesin EDC Bank BRI yaitu karena Terdakwa menjadi agen BRI link di Bagan Batu sehingga tersangka diberikan mesin EDC oleh Bank BRI Cabang Bagan Batu;
- Bahwa Sdr. Tumbur Naiborhu memberitahu Terdakwa melalui media sosial WhatsApp dan Telegram milik Terdakwa dengan nomor 08117581500 bahwa ada uang yang masuk ke beberapa rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai dengan menyebutkan jumlahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Sdr. Tumbur Naiborhu yang memerintahkan pekerjaan menampung uang dari hasil kejahatan tersebut;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ditambah uang makan dan uang rokok sebesar Rp70.000,- perhari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Tumbur Naiborhu terkait hal tersebut, yang Terdakwa tahu uang tersebut adalah uang bisnis judi Togel yang dijalankan oleh Sdr. Tumbur Naiborhu karena Sdr. Tumbur Naiborhu pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diminta menampung uang dari bisnis judi Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke dalam rekening-rekening yang Terdakwa kuasai tersebut adalah hasil dari dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang Terdakwa ketahui uang yang masuk ke dalam rekening-rekening yang Terdakwa kuasai tersebut adalah uang dari hasil bisnis judi Togel yang dijalankan oleh Sdr. Tumbur Naiborhu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Tumbur Naiborhu saat ini. Terdakwa terakhir kali bertemu yaitu sekira bulan Juli 2021 pada saat tersangka berada di kontrakan tempat Terdakwa tinggal di Bagan Batu. Pada saat itu Sdr. Tumbur Naiborhu pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke Medan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengurus bisnis judi togelnya. Namun Terdakwa mengetahui tempat tinggal Sdr. Tumbur Naiborhu yaitu di Jl. Lancang Kuning RT/RW 001/001 Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor *handphone* milik Sdr. Tumbur Naiborhu yaitu 0813-7246-7466;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang masuk ke rekening Terdakwa dan upah yang Terdakwa terima dari pekerjaan Terdakwa bersama sdr. Tumbur Naiborhu tersebut dimana pekerjaan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0405672-0 atas nama Windiana yang disita dari pelapor;
2. 21 (dua puluh satu) lembar cetak bukti transfer uang yang disita dari pelapor;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 55 (lima puluh lima) lembar hasil cetak layer/screenshot percakapan dalam media sosial Whatsapp dan Facebook;

Terhadap barang bukti tersebut disita berdasarkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan Nomor 1221/Pen.Pid/2021/PN Tjk tanggal 8 November 2021;

1. 1 (Satu) unit Handphone jenis Android merk VIVO jenis Y15 2019 warna biru dengan IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472051761809 yang disita dari tersangka;
2. 1 (Satu) unit SIM Card provider Telkomsel dengan nomor 0811-7581-500 yang disita dari tersangka;
3. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4185 yang disita dari tersangka;
4. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4177 yang disita dari tersangka;
5. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Britama beserta ATM dari nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4815-7838 yang disita dari tersangka;
6. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4812-502 atas nama YOVI ARDIANSYAH dengan nomor kartu 5221 8431 2876 3260 yang disita dari tersangka;
7. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4927-501 atas nama M. SYAFRIZAL dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2719 yang disita dari tersangka;
8. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4920-509 atas nama MHD MAHENDRA SYAHPUT dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2669 yang disita dari tersangka;
9. 1 (Satu) buah kartu ATM BNI atas nama MAHSYN RAMADHAN dengan nomor kartu 1946 3418 5017 5251 yang disita dari tersangka;
10. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4470-504 atas nama MUHAMMAD FAHMI dengan nomor kartu 5221 8431 1577 3066 yang disita dari tersangka;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 3532-0100-2657-506 atas nama JAKA WIRANA dengan nomor kartu 5221 8421 6296 0659 yang disita dari tersangka;
12. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4744-505 atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9180 yang disita dari tersangka;
13. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-3221-504 atas nama GILANG FAHROZI dengan nomor kartu 6013 0111 1807 1603 yang disita dari tersangka;
14. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0336-0111-6176-506 atas nama JOKO dengan nomor kartu 5221 8450 4334 7228 yang disita dari tersangka;
15. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 6013-0106-4753-504 atas nama ZAINAL ABIDIN dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9297 yang disita dari tersangka;
16. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-2418-506 atas nama YUDI IRWANSYAH dengan nomor kartu 5221 8421 8835 0117 yang disita dari tersangka;
17. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4493-502 atas nama AJI PADLI dengan nomor kartu 6013 0111 1910 2316 yang disita dari tersangka;
18. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5259-0100-5550-503 atas nama WIRA HARJO dengan nomor kartu 5221 8421 0914 1496 yang disita dari tersangka;
19. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0238-0106-9463-507 atas nama ANCA LESMANA L TOBIN dengan nomor kartu 5221 8421 7933 2926 yang disita dari tersangka;
20. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0102-1625-530 atas nama DENI dengan nomor kartu 6013 0140 6608 0766 yang disita dari tersangka;
21. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5401-0101-8192-539 atas nama MUHAMMAD ANJAS SYAHP dengan nomor kartu 6013 0102 4418 1542 yang disita dari tersangka;
22. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-5076-507 atas nama DENI HARISKA dengan nomor kartu 5221 8431 3367 7372 yang disita dari tersangka;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4804-509 atas nama MARDYANSYAH PUTRA dengan nomor kartu 6013 0111 1934 7697 yang disita dari tersangka;
 24. 2 (Dua) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka;
 25. 9 (Sembilan) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka;
 26. 3 (Tiga) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka;
 27. 5 (Lima) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka;
 28. 15 (Lima Belas) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan BRIItama dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka;
 29. 18 (Delapan Belas) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan BRIItama dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka;
 30. 1 (Satu) buah buku catatan keuangan warna kuning yang disita dari tersangka;
 31. 6 (Enam) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0405672-0 atas nama WINDIANA yang disita dari pelapor;
 32. 21 (Dua Puluh Satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang yang disita dari pelapor;
 33. 55 (Lima Puluh Lima) lembar hasil cetak layar/Screenshot percakapan dalam media sosial WhatsApp dan Facebook yang disita dari pelapor;
- Terhadap barang bukti tersebut disita berdasarkan Surat Izin Persetujuan Penyitaan Nomor 1220/Pen.Pid/2021/PN Tjk tanggal 8 Novemver 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Hari Rabu tanggal 08 september 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Windiana membuat laporan polisi dengan nomor ;
- Bahwa kejadian bermula awalnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi Windiana berkenalan dengan akun facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang menggunakan foto profil anggota Polri. Setelah itu saksi Windiana dan pelaku melanjutkan percakapannya ke media sosial *WhatsApp*. Setelah pelaku sering menghubungi saksi Windiana melalui percakapan media sosial *WhatsApp*. Kemudian, pada sekira tanggal 26 Agustus pelaku mengatakan bahwa ibu kandung pelaku sakit dan membutuhkan dana sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu pelaku meminjam uang kepada saksi Windiana sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diganti di kemudian hari. Kemudian saksi Windiana mengirimkan uang yang diminta pelaku ke rekening BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI. Keesokan harinya pelaku meminta uang kembali kepada saksi Windiana sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Windiana menggadaikan emas seberat 80 (delapan puluh) gram milik saksi Windiana dan uang hasil gadai saksi Windiana kirim ke rekening BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN yang diminta oleh pelaku. Lalu pelaku mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang yang sudah dipinjamnya tersebut apabila pelaku mendapatkan uang dari bisnis yang dijalankannya yaitu bisnis jual beli kayu di daerah Medan namun dirinya terkendala di biaya modal. Sejak saat itu pelaku selalu memaksa saksi Windiana untuk mengirimkan uang setiap harinya dengan alasan untuk modal bisnis, apabila tidak diberikan modal pelaku mengancam tidak akan membayar hutang yang sebelumnya dipinjam oleh pelaku. Selain itu pelaku juga mengatakan bahwa dirinya memiliki gambar pada saat saksi Windiana dan pelaku melakukan video call dan dirinya mengancam akan menyebarkan gambar tersebut ke media sosial facebook dan juga kepada suami saksi Windiana. Karena saksi Windiana takut saksi Windiana menuruti keinginan pelaku tersebut dan selalu mengirimkan uang kepada pelaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 hingga tanggal 08 September 2021;
- Bahwa total uang yang sudah saksi Windiana kirimkan kepada pelaku yaitu sebesar Rp309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) yang seluruhnya saksi Windiana kirimkan ke masing-masing rekening yaitu :
 - BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI
 - BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI 028301064812502 an. YOVY ARDIANSYAH
 - BRI 028301064920509 an. M. HD MAHENDRA SYAHPUT
 - BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA
 - Mandiri 1720002649012 an. WAHYUDA
 - BRI 028301064927501 an. M. SYAFRIZAL
- Bahwa pelaku berjanji akan mengembalikan uang yang sudah saksi Windiana kirimkan tersebut beserta hasil keuntungannya pada tanggal 08 September 2021;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Windiana mengalami kerugian sebesar Rp309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diduga Terdakwa adalah pemilik dan penguasa rekening yang digunakan sebagai rekening penampung hasil kejahatan. Kemudian tim subdit V siber polda Lampung pergi ke Provinsi Riau untuk penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Ramadan freeza Pratama bersama dengan Saksi Aditya Preja Saputra beserta anggota tim lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di depan kantor Grapari Telkomsel dan dilakukan pemeriksaan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan berbagai ATM dengan nomor rekening termasuk diantaranya nomor rekening dan nama pemilik rekening yang pernah dikirim/ditransfer uang oleh saksi Windiana dan Saksi Ferdinan yakni sebagai berikut:
1. 1 (Satu) unit Handphone jenis Android merk VIVO jenis Y15 2019 warna biru dengan IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472051761809;
 2. 1 (Satu) unit SIM Card provider Telkomsel dengan nomor 0811-7581-500;
 3. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4185;
 4. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4177;
 5. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Britama beserta ATM dari nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4815-7838;
 6. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4812-502 atas nama YOVY ARDIANSYAH dengan nomor kartu 5221 8431 2876 3260;
 7. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4927-501 atas nama M. SYAFRIZAL dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2719;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4920-509 atas nama MHD MAHENDRA SYAHPUT dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2669;
9. 1 (Satu) buah kartu ATM BNI atas nama MAHSYN RAMADHAN dengan nomor kartu 1946 3418 5017 5251;
10. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4470-504 atas nama MUHAMMAD FAHMI dengan nomor kartu 5221 8431 1577 3066;
11. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 3532-0100-2657-506 atas nama JAKA WIRANA dengan nomor kartu 5221 8421 6296 0659;
12. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4744-505 atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9180;
13. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-3221-504 atas nama GILANG FAHROZI dengan nomor kartu 6013 0111 1807 1603;
14. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0336-0111-6176-506 atas nama JOKO dengan nomor kartu 5221 8450 4334 7228;
15. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 6013-0106-4753-504 atas nama ZAINAL ABIDIN dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9297;
16. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-2418-506 atas nama YUDI IRWANSYAH dengan nomor kartu 5221 8421 8835 0117;
17. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4493-502 atas nama AJI PADLI dengan nomor kartu 6013 0111 1910 2316;
18. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5259-0100-5550-503 atas nama WIRA HARJO dengan nomor kartu 5221 8421 0914 1496;
19. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0238-0106-9463-507 atas nama ANCA LESMANA L TOBIN dengan nomor kartu 5221 8421 7933 2926 ;
20. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0102-1625-530 atas nama DENI dengan nomor kartu 6013 0140 6608 0766;
21. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5401-0101-8192-539 atas nama MUHAMMAD ANJAS SYAHP dengan nomor kartu 6013 0102 4418 1542;
22. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-5076-507 atas nama DENI HARISKA dengan nomor kartu 5221 8431 3367 7372;
23. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4804-509 atas nama MARDYANSYAH PUTRA dengan nomor kartu 6013 0111 1934 7697;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) buah buku catatan keuangan warna kuning;

25. 1 (Satu) unit mesin EDC Bank BRI warna biru

- Bahwa berdasarkan hasil Patroli Cyber maka foto profile/orang yang ada di akun Facebook tersebut diatas adalah anggota Polda Jawa Barat dan telah melakukan klarifikasi dimedia social Instagram bahwa dirinya bukan bernama Muhammad Khairul Fadli melainkan bernama Agus Sahir Apit Juyandi dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki akun facebook dan meminta kepada masyarakat untuk waspada apa bila ada akun Face book yang menggunakan foto dirinya karena ia hanya memiliki 1 (satu) buah akun media social yaitu Intrgram dengan nama sahir _ajuy dengan alamat: <https://instagram.com/sahirajuy?utmmedium=copypink>;
- Bahwa awal mula Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tumbur Naiborhu sejak tahun 2001 karena pada saat itu orang tua (ibu) Terdakwa tinggal satu desa dengan orang tua dari Sdr. Tumbur Naiborhu (DPO) yaitu Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Terdakwa habis kontrak dan keluar dari tempat kerja Terdakwa di perusahaan swasta yaitu di PT. PMT (PUTRA MULYA TELEKOMUNIKASI) setelah itu Terdakwa bekerja di wilayah Desa Sorek Satu bekerja sebagai supir *dump truck* angkutan pasir dan batu selama kurang lebih satu tahun. Kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pergi ke Desa bagan batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Riau untuk menemui ibu Terdakwa karena ibu kandung Terdakwa tinggal disana. Kemudian Terdakwa menyempatkan diri untuk menemui Sdr. Tumbur Naiborhu di kantor ormas IPK (IKATAN PEMUDA KARYA) untuk meminta dicarikan pekerjaan;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa ditelpon melalui panggilan seluler oleh Sdr. Tumbur Naiborhu dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menerima uang dalam bentuk transfer dari hasil bisnis judi togel;
- Bahwa pertama kali Terdakwa diberikan 6 (enam) buah rekening Bank BRI yaitu pada bulan Januari 2021. Pada saat itu Terdakwa dihubungi melalui panggilan telepon untuk bertemu di sebuah warung di Jl. Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Pada saat itu, Terdakwa diberitahu bahwa rekening itu adalah rekening untuk menampung uang bisnis judi togel. Dan nantinya Terdakwa akan dihubungi melalui media sosial Telegram apabila ada uang yang masuk ke dalam 6 rekening BRI tersebut. Sdr. Tumbur Naiborhu memberikan rekening hanya berupa kartu ATM dan PIN dari masing-masing atm tersebut dan tanpa buku rekening.

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu setelah pekerjaan tersebut lancar kemudian Terdakwa diberikan lagi rekening baru atas nama orang lain oleh Sdr. Tumbur Naiborhu tiap sebulan sekali ditambah 2 (dua) rekening hingga sampai 12 (dua belas) rekening atas nama orang lain dengan rekening bank yang berbeda-beda namun sebagian besar adalah rekening BRI;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan rekening BRI an. M. Khairul Fadli dengan nomor rekening 0283.0106.3219.507 oleh Sdr. Tumbur Naiborhu. Namun pada sekira akhir bulan Agustus 2021 Terdakwa mematahkan ATM rekening BRI an. M. Khairul Fadli tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian Terdakwa membuangnya di kotak sampah di jalan sekitar Jl. Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa mematahkan kemudian membuang ATM rekening BRI an. M. Khairul Fadli dengan nomor rekening 0283.0106.3219.507 tersebut karena Terdakwa diperintah oleh Sdr. Tumbur Naiborhu untuk membuangnya;
- Bahwa Sdr. Tumbur Naiborhu hanya mengatakan kepada Terdakwa untuk membuang ATM rekening BRI an. M. Khairul Fadli dengan nomor rekening 0283.0106.3219.507 tersebut. Namun Sdr. Tumbur Naiborhu tidak memberikan alasannya dan Terdakwa pun tidak menanyakan mengapa ATM tersebut harus dibuang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki maupun menguasai rekening BRI an. Riansyah Vira dengan nomor rekening 7661.0100.0805.536 dan rekening Mandiri an. Wahyuda dengan nomor rekening 172.000.2649.012;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. M. Khairul fadli dengan nomor rekening 0283.0106.3219.507 yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BNI an. Mahsyn Ramadan dengan nomor rekening 115.888.7776 yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. Yovi Ardiansyah dengan nomor rekening 0283.0106.4812.502 yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI an. MHD mahendra Syahput dengan nomor rekening 0283.0106.4920.509 yang tersangka kuasai;

- Bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. M. Syafrizal dengan nomor rekening 0283.0106.4927.501 yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki maupun menguasai ATM atau Rekening Bank BRI an. Riansyah Vira dengan nomor rekening 7661.0100.0805.536 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki maupun menguasai ATM atau Rekening Bank Mandiri an. Wahyuda dengan Nomor Rekening 172.000.2649.012 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dalam bentuk transfer tersebut kemudian Terdakwa mengecek saldo rekening menggunakan mesin EDC BRI link yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa kuasai, setelah Terdakwa memastikan ada uang yang masuk ke dalam rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkannya ke rekening BRI Britama milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7. Setelah itu Terdakwa diamkan di rekening milik Terdakwa tersebut, baru keesokan harinya Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Tumbur Naiborhu untuk dikirimkan ke rekening yang dituju oleh Sdr. Tumbur Naiborhu yaitu biasanya Terdakwa hanya mengirimkan ke 3 (tiga) nomor rekening yaitu :
 - D. BRI 5407.0101.6610.535 an. DERHANA
 - E. BNI 118.959.2276 an. DONNY LUMBAN GAOL
 - F. BRI 0619.0102.1954.502 an. TUMBUR NAIBORHU
- Bahwa selain menggunakan rekening BRI Britama milik Terdakwa yakni atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 maka Terdakwa juga menggunakan rekening BRI Simpedes milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 dan BRI Simpedes milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 5405-0102-0312-537 sebagai rekening untuk menampung uang dari ke 5 (lima) buah rekening tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan uang dari rekening milik Terdakwa ke 3 (tiga) rekening yang diminta oleh Sdr. Tumbur Naiborhu adalah dengan cara transfer secara *Mobile Banking* melalui Aplikasi BRIMO yang terpasang di perangkat elektronik Terdakwa berupa handphone dan juga melalui ATM

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mesin EDC Bank BRI yang Terdakwa kuasai. Atau terkadang Terdakwa tarik tunai melalui Bank BRI cabang Bagan Batu kemudian Terdakwa setor tunai ke 3 (tiga) rekening tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan perangkat elektronik Terdakwa berupa handphone. Merk VIVO 2019 warna biru IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472052761809 yang sudah terinstall / terpasang aplikasi BRIMO dan terdaftar dengan nomor handphone 08117581500 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki mesin EDC Bank BRI yaitu karena Terdakwa menjadi agen BRI link di Bagan Batu sehingga tersangka diberikan mesin EDC oleh Bank BRI Cabang Bagan Batu;
- Bahwa Sdr. Tumbur Naiborhu memberitahu Terdakwa melalui media sosial WhatsApp dan Telegram milik Terdakwa dengan nomor 08117581500 bahwa ada uang yang masuk ke beberapa rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai dengan menyebutkan jumlahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Sdr. Tumbur Naiborhu yang memerintahkan pekerjaan menampung uang dari hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ditambah uang makan dan uang rokok sebesar Rp70.000,- perhari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Tumbur Naiborhu terkait hal tersebut, yang Terdakwa tahu uang tersebut adalah uang bisnis judi Togel yang dijalankan oleh Sdr. Tumbur Naiborhu karena Sdr. Tumbur Naiborhu pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diminta menampung uang dari bisnis judi Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke dalam rekening-rekening yang Terdakwa kuasai tersebut adalah hasil dari dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang Terdakwa ketahui uang yang masuk ke dalam rekening-rekening yang Terdakwa kuasai tersebut adalah uang dari hasil bisnis judi Togel yang dijalankan oleh Sdr. Tumbur Naiborhu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Tumbur Naiborhu saat ini. Terdakwa terakhir kali bertemu yaitu sekira bulan Juli 2021 pada saat tersangka berada di kontrakan tempat Terdakwa tinggal di Bagan Batu. Pada saat itu Sdr. Tumbur Naiborhu pamit kepada Terdakwa untuk pergi ke Medan dan mengatakan kepada Terdakwa untuk mengurus bisnis judi togelnya. Namun Terdakwa mengetahui tempat tinggal Sdr. Tumbur Naiborhu yaitu di

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lancang Kuning RT/RW 001/001 Kel. Bagan Batu Kota Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor *handphone* milik Sdr. Tumbur Naiborhu yaitu 0813-7246-7466;
- Bahwa atas kejadian ini saksi Windiana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau uang yang masuk ke rekening Terdakwa dan upah yang Terdakwa terima dari pekerjaan Terdakwa bersama sdr. Tumbur Naiborhu tersebut dimana pekerjaan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu dipeorleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ronald Ricard Tumanggor Anak dari Reganti Tumanggor, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu dipeorleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini elemen yang penting adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa Saksi Ramadan freeza Pratama dan saksi Aditya Preja Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan kantor Grapari Telkomsel tepatnya di Jl. Lintas Sumatera desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Saat ditangkap, saat itu Terdakwa sedang berada di depan kantor Grapari Telkomsel;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ramadan freeza Pratama bersama dengan Saksi Aditya Preja Saputra berserta anggota tim lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di depan kantor Grapari Telkomsel dan dilakukan pemeriksaan badan dan rumah Terdakwa maka ditemukan berbagai ATM dengan nomor rekening termasuk diantaranya nomor rekening dan nama pemilik rekening yang pernah dikirim/ditransfer uang oleh saksi Windiana dan Saksi Ferdinan yakni sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Handphone jenis Android merk VIVO jenis Y15 2019 warna biru dengan IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472051761809;
2. 1 (Satu) unit SIM Card provider Telkomsel dengan nomor 0811-7581-500;
3. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4185;
4. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4177;
5. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Britama beserta ATM dari nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4815-7838;
6. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4812-502 atas nama YOVI ARDIANSYAH dengan nomor kartu 5221 8431 2876 3260;
7. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4927-501 atas nama M. SYAFRIZAL dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2719;
8. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4920-509 atas nama MHD MAHENDRA SYAHPUT dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2669;

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) buah kartu ATM BNI atas nama MAHSYN RAMADHAN dengan nomor kartu 1946 3418 5017 5251;
10. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4470-504 atas nama MUHAMMAD FAHMI dengan nomor kartu 5221 8431 1577 3066; 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 3532-0100-2657-506 atas nama JAKA WIRANA dengan nomor kartu 5221 8421 6296 0659;
11. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4744-505 atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9180;
12. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-3221-504 atas nama GILANG FAHROZI dengan nomor kartu 6013 0111 1807 1603;
13. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0336-0111-6176-506 atas nama JOKO dengan nomor kartu 5221 8450 4334 7228;
14. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 6013-0106-4753-504 atas nama ZAINAL ABIDIN dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9297;
15. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-2418-506 atas nama YUDI IRWANSYAH dengan nomor kartu 5221 8421 8835 0117;
16. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4493-502 atas nama AJI PADLI dengan nomor kartu 6013 0111 1910 2316;
17. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5259-0100-5550-503 atas nama WIRA HARJO dengan nomor kartu 5221 8421 0914 1496;
18. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0238-0106-9463-507 atas nama ANCA LESMANA L TOBIN dengan nomor kartu 5221 8421 7933 2926 ;
19. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0102-1625-530 atas nama DENI dengan nomor kartu 6013 0140 6608 0766;
20. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5401-0101-8192-539 atas nama MUHAMMAD ANJAS SYAHP dengan nomor kartu 6013 0102 4418 1542;
21. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-5076-507 atas nama DENI HARISKA dengan nomor kartu 5221 8431 3367 7372;

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4804-509 atas nama MARDYANSYAH PUTRA dengan nomor kartu 6013 0111 1934 7697;

23. 1 (Satu) buah buku catatan keuangan warna kuning;

24. 1 (Satu) unit mesin EDC Bank BRI warna biru

Menimbang, bahwa awalnya pada sekira bulan Juli 2021 saksi Windiana berkenalan dengan akun facebook dengan nama Muhammad Khairul Fadli yang menggunakan foto profil anggota Polri. Setelah itu saksi Windiana dan pelaku melanjutkan percakapannya ke media sosial *WhatsApp*. Setelah pelaku sering menghubungi saksi Windiana melalui percakapan media sosial *WhatsApp*. Kemudian, pada sekira tanggal 26 Agustus pelaku mengatakan bahwa ibu kandung pelaku sakit dan membutuhkan dana sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu pelaku meminjam uang kepada saksi Windiana sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan diganti di kemudian hari. Kemudian saksi Windiana mengirimkan uang yang diminta pelaku ke rekening BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI. Keesokan harinya pelaku meminta uang kembali kepada saksi Windiana sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Windiana menggadaikan emas seberat 80 (delapan puluh) gram milik saksi Windiana dan uang hasil gadai saksi Windiana kirim ke rekening BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN yang diminta oleh pelaku. Lalu pelaku mengatakan bahwa dirinya akan mengganti uang yang sudah dipinjamnya tersebut apabila pelaku mendapatkan uang dari bisnis yang dijalankannya yaitu bisnis jual beli kayu di daerah Medan namun dirinya terkendala di biaya modal. Sejak saat itu pelaku selalu memaksa saksi Windiana untuk mengirimkan uang setiap harinya dengan alasan untuk modal bisnis, apabila tidak diberikan modal pelaku mengancam tidak akan membayar hutang yang sebelumnya dipinjam oleh pelaku. Selain itu pelaku juga mengatakan bahwa dirinya memiliki gambar pada saat saksi Windiana dan pelaku melakukan video call dan dirinya mengancam akan menyebarkan gambar tersebut ke media sosial facebook dan juga kepada suami saksi Windiana. Karena saksi Windiana takut saksi Windiana menuruti keinginan pelaku tersebut dan selalu mengirimkan uang kepada pelaku sejak tanggal 26 Agustus 2021 hingga tanggal 08 September 2021;

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa total uang yang sudah saksi Windiana kirimkan kepada pelaku yaitu sebesar Rp309.000.000,- (tiga ratus Sembilan juta rupiah) yang seluruhnya saksi Windiana kirimkan ke masing-masing rekening yaitu :

- BRI 028301063219507 an. M. KHAIRUL FADLI
- BNI 1158887776 an. MAHSYN RAMADHAN
- BRI 028301064812502 an. YOVY ARDIANSYAH
- BRI 028301064920509 an. M. HD MAHENDRA SYAHPUT
- BRI 766101000805536 an. RIANSYAH VIRA
- Mandiri 1720002649012 an. WAHYUDA
- BRI 028301064927501 an. M. SYAFRIZAL

Menimbang, bahwa pelaku berjanji akan mengembalikan uang yang sudah saksi Windiana kirimkan tersebut beserta hasil keuntungannya pada tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa ditelpon melalui panggilan seluler oleh Sdr. Tumbur Naiborhu dan Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menerima uang dalam bentuk transfer dari hasil bisnis judi togel dimana pertama kali Terdakwa diberikan 6 (enam) buah rekening Bank BRI yaitu pada bulan Januari 2021. Pada saat itu Terdakwa dihubungi melalui panggilan telepon untuk bertemu di sebuah warung di Jl. Lancang Kuning Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Pada saat itu, Terdakwa diberitahu bahwa rekening itu adalah rekening untuk menampung uang bisnis judi togel. Dan nantinya Terdakwa akan dihubungi melalui media sosial Telegram apabila ada uang yang masuk ke dalam 6 rekening BRI tersebut. Sdr. Tumbur Naiborhu memberikan rekening hanya berupa kartu ATM dan PIN dari masing-masing atm tersebut dan tanpa buku rekening;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu setelah pekerjaan tersebut lancar kemudian Terdakwa diberikan lagi rekening baru atas nama orang lain oleh Sdr. Tumbur Naiborhu tiap sebulan sekali ditambah 2 (dua) rekening hingga sampai 12 (dua belas) rekening atas nama orang lain dengan rekening bank yang berbeda-beda namun sebagian besar adalah rekening BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah diberikan rekening BRI an. M. Khairul Fadli dengan nomor rekening 0283.0106.3219.507 oleh Sdr. Tumbur Naiborhu. Namun pada sekira akhir bulan Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mematahkan ATM rekening BRI an. M. Khairul Fadli tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian Terdakwa membuangnya di kotak sampah di jalan sekitar Jl. Sudirman Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau karena Terdakwa diperintah oleh Sdr. Tumbur Naiborhu untuk membuangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki maupun menguasai rekening BRI an. Riansyah Vira dengan nomor rekening 7661.0100.0805.536 dan rekening Mandiri an. Wahyuda dengan nomor rekening 172.000.2649.012;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. M. Khairul fadli dengan nomor rekening 0283.0106.3219.507 yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BNI an. Mahsyn Ramadan dengan nomor rekening 115.888.7776 yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. Yovi Ardiansyah dengan nomor rekening 0283.0106.4812.502 yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. MHD mahendra Syahput dengan nomor rekening 0283.0106.4920.509 yang tersangka kuasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk transfer yang masuk ke dalam rekening BRI an. M. Syafrizal dengan nomor rekening 0283.0106.4927.501 yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki maupun menguasai ATM atau Rekening Bank BRI an. Riansyah Vira dengan nomor rekening 7661.0100.0805.536 dan Rekening Bank Mandiri an. Wahyuda dengan Nomor Rekening 172.000.2649.012 tersebut, tetapi Terdakwa menerima uang dalam bentuk transfer tersebut kemudian Terdakwa mengecek saldo rekening menggunakan mesin EDC BRI link yang ada

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Terdakwa dan Terdakwa kuasai, setelah Terdakwa memastikan ada uang yang masuk ke dalam rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkannya ke rekening BRI Britama milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7. Setelah itu Terdakwa diamkan di rekening milik Terdakwa tersebut, baru keesokan harinya Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. Tumbur Naiborhu untuk dikirimkan ke rekening yang dituju oleh Sdr. Tumbur Naiborhu yaitu biasanya Terdakwa hanya mengirimkan ke 3 (tiga) nomor rekening yaitu :

1. BRI 5407.0101.6610.535 an. DERHANA
2. BNI 118.959.2276 an. DONNY LUMBAN GAOL
3. BRI 0619.0102.1954.502 an. TUMBUR NAIBORHU

Menimbang, bahwa selain menggunakan rekening BRI Britama milik Terdakwa yakni atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 maka Terdakwa juga menggunakan rekening BRI Simpedes milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 dan BRI Simpedes milik Terdakwa atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor rekening 5405-0102-0312-537 sebagai rekening untuk menampung uang dari ke 5 (lima) buah rekening tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengirimkan uang dari rekening milik Terdakwa ke 3 (tiga) rekening yang diminta oleh Sdr. Tumbur Naiborhu adalah dengan cara transfer secara *Mobile Banking* melalui Aplikasi BRIMO yang terpasang di perangkat elektronik Terdakwa berupa handphone dan juga melalui ATM dengan menggunakan mesin EDC Bank BRI yang Terdakwa kuasai. Atau terkadang Terdakwa tarik tunai melalui Bank BRI cabang Bagan Batu kemudian Terdakwa setor tunai ke 3 (tiga) rekening tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan perangkat elektronik Terdakwa berupa handphone. Merk VIVO 2019 warna biru IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472052761809 yang sudah terinstall / terpasang aplikasi BRIMO dan terdaftar dengan nomor handphone 08117581500 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memiliki mesin EDC Bank BRI yaitu karena Terdakwa menjadi agen BRI link di Bagan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tersangka diberikan mesin EDC oleh Bank BRI Cabang Bagan Batu;

Menimbang, bahwa Sdr. Tumbur Naiborhu memberitahu Terdakwa melalui media sosial WhatsApp dan Telegram milik Terdakwa dengan nomor 08117581500 bahwa ada uang yang masuk ke beberapa rekening atas nama orang lain yang Terdakwa kuasai dengan menyebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ditambah uang makan dan uang rokok sebesar Rp70.000,- perhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Tumbur Naiborhu terkait hal tersebut, yang Terdakwa tahu uang tersebut adalah uang bisnis judi Togel yang dijalankan oleh Sdr. Tumbur Naiborhu karena Sdr. Tumbur Naiborhu pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa diminta menampung uang dari bisnis judi Togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa uang yang masuk ke dalam rekening-rekening yang Terdakwa kuasai tersebut adalah hasil dari dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang Terdakwa ketahui uang yang masuk ke dalam rekening-rekening yang Terdakwa kuasai tersebut adalah uang dari hasil bisnis judi Togel yang dijalankan oleh Sdr. Tumbur Naiborhu;

Menimbang, bahwa rekening tabungan atas nama Terdakwa digunakan untuk menampung uang hasil dari kejahatan dan Terdakwa mengetahui mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Windiana mengalami kerugian sebesar Rp309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diduga Terdakwa adalah pemilik dan penguasa rekening yang digunakan sebagai rekening penampung hasil kejahatan. Kemudian tim subdit V siber polda Lampung pergi ke Provinsi Riau untuk penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone jenis Android merk VIVO jenis Y15 2019 warna biru dengan IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472051761809 dan 1 (Satu) unit SIM Card provider Telkomsel dengan nomor 0811-7581-500 merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4185 yang disita dari tersangka.
2. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4177 yang disita dari tersangka.
3. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Britama beserta ATM dari nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4815-7838 yang disita dari tersangka
4. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4812-502 atas nama YOVI ARDIANSYAH dengan nomor kartu 5221 8431 2876 3260 yang disita dari tersangka.
5. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4927-501 atas nama M. SYAFRIZAL dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2719 yang disita dari tersangka.
6. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4920-509 atas nama MHD MAHENDRA SYAHPUT dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2669 yang disita dari tersangka.
7. 1 (Satu) buah kartu ATM BNI atas nama MAHSYN RAMADHAN dengan nomor kartu 1946 3418 5017 5251 yang disita dari tersangka.
8. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4470-504 atas nama MUHAMMAD FAHMI dengan nomor kartu 5221 8431 1577 3066 yang disita dari tersangka
9. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 3532-0100-2657-506 atas nama JAKA WIRANA dengan nomor kartu 5221 8421 6296 0659 yang disita dari tersangka.
10. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4744-505 atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9180 yang disita dari tersangka.
11. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-3221-504 atas nama GILANG FAHROZI dengan nomor kartu 6013 0111 1807 1603 yang disita dari tersangka.

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0336-0111-6176-506 atas nama JOKO dengan nomor kartu 5221 8450 4334 7228 yang disita dari tersangka
13. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 6013-0106-4753-504 atas nama ZAINAL ABIDIN dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9297 yang disita dari tersangka.
14. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-2418-506 atas nama YUDI IRWANSYAH dengan nomor kartu 5221 8421 8835 0117 yang disita dari tersangka.
15. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4493-502 atas nama AJI PADLI dengan nomor kartu 6013 0111 1910 2316 yang disita dari tersangka.
16. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5259-0100-5550-503 atas nama WIRA HARJO dengan nomor kartu 5221 8421 0914 1496 yang disita dari tersangka.
17. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0238-0106-9463-507 atas nama ANCA LESMANA L TOBIN dengan nomor kartu 5221 8421 7933 2926 yang disita dari tersangka.
18. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0102-1625-530 atas nama DENI dengan nomor kartu 6013 0140 6608 0766 yang disita dari tersangka.
19. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5401-0101-8192-539 atas nama MUHAMMAD ANJAS SYAHP dengan nomor kartu 6013 0102 4418 1542 yang disita dari tersangka.
20. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-5076-507 atas nama DENI HARISKA dengan nomor kartu 5221 8431 3367 7372 yang disita dari tersangka.
21. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4804-509 atas nama MARDYANSYAH PUTRA dengan nomor kartu 6013 0111 1934 7697 yang disita dari tersangka.
22. 2 (Dua) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka.
23. 9 (Sembilan) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka.

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 3 (Tiga) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka.
25. 5 (Lima) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka.
26. 15 (Lima Belas) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan BRIItama dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka.
27. 18 (Delapan Belas) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan BRIItama dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka.
28. 1 (Satu) buah buku catatan keuangan warna kuning yang disita dari tersangka.
29. 6 (Enam) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0405672-0 atas nama WINDIANA yang disita dari pelapor.
30. 21 (Dua Puluh Satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang yang disita dari pelapor.
31. 55 (Lima Puluh Lima) lembar hasil cetak layar/Screenshot percakapan dalam media sosial WhatsApp dan Facebook yang disita dari pelapor.

Dimana barang bukti tersebut merupakan sebagai bukti dari tindak pidana yang telah dilakukan, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampor di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian saksi Windiana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronald Ricard Tumanggor Anak dari Reganti Tumanggor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone jenis Android merk VIVO jenis Y15 2019 warna biru dengan IMEI 1 867472052761817 IMEI 2 867472051761809;
 - 1 (Satu) unit SIM Card provider Telkomsel dengan nomor 0811-7581-500Dirampas untuk dimusnahkan;
1. 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4185 yang disita dari tersangka.
2. 1 (Satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes beserta ATM dari nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4902-4177 yang disita dari tersangka.
3. 1 (Satu) buah buku Tabungan BRI Britama beserta ATM dari nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR dengan nomor kartu 5221-8450-4815-7838 yang disita dari tersangka.
4. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4812-502 atas nama YOVI ARDIANSYAH dengan nomor kartu 5221 8431 2876 3260 yang disita dari tersangka.
5. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4927-501 atas nama M. SYAFRIZAL dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2719 yang disita dari tersangka.
6. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4920-509 atas nama MHD MAHENDRA SYAHPUT dengan nomor kartu 5221 8431 2974 2669 yang disita dari tersangka.
7. 1 (Satu) buah kartu ATM BNI atas nama MAHSYN RAMADHAN dengan nomor kartu 1946 3418 5017 5251 yang disita dari tersangka.

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4470-504 atas nama MUHAMMAD FAHMI dengan nomor kartu 5221 8431 1577 3066 yang disita dari tersangka.
9. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 3532-0100-2657-506 atas nama JAKA WIRANA dengan nomor kartu 5221 8421 6296 0659 yang disita dari tersangka.
10. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4744-505 atas nama MUHAMMAD ALAMSYAH dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9180 yang disita dari tersangka.
11. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-3221-504 atas nama GILANG FAHROZI dengan nomor kartu 6013 0111 1807 1603 yang disita dari tersangka.
12. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0336-0111-6176-506 atas nama JOKO dengan nomor kartu 5221 8450 4334 7228 yang disita dari tersangka.
13. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 6013-0106-4753-504 atas nama ZAINAL ABIDIN dengan nomor kartu 6013 0111 1942 9297 yang disita dari tersangka.
14. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-2418-506 atas nama YUDI IRWANSYAH dengan nomor kartu 5221 8421 8835 0117 yang disita dari tersangka.
15. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4493-502 atas nama AJI PADLI dengan nomor kartu 6013 0111 1910 2316 yang disita dari tersangka.
16. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5259-0100-5550-503 atas nama WIRA HARJO dengan nomor kartu 5221 8421 0914 1496 yang disita dari tersangka.
17. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0238-0106-9463-507 atas nama ANCA LESMANA L TOBIN dengan nomor kartu 5221 8421 7933 2926 yang disita dari tersangka.
18. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0102-1625-530 atas nama DENI dengan nomor kartu 6013 0140 6608 0766 yang disita dari tersangka.
19. 1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 5401-0101-8192-539 atas nama MUHAMMAD ANJAS SYAHP dengan nomor kartu 6013 0102 4418 1542 yang disita dari tersangka.

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-5076-507 atas nama DENI HARISKA dengan nomor kartu 5221 8431 3367 7372 yang disita dari tersangka.
- 21.1 (Satu) buah kartu ATM BRI Nomor Rekening 0283-0106-4804-509 atas nama MARDYANSYAH PUTRA dengan nomor kartu 6013 0111 1934 7697 yang disita dari tersangka.
- 22.2 (Dua) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka.
- 23.9 (Sembilan) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5405-01-020312-53-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka.
- 24.3 (Tiga) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka.
- 25.5 (Lima) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 2161-01-005368-53-4 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka.
- 26.15 (Lima Belas) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan BRItama dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan Agustus 2021 yang disita dari tersangka.
- 27.18 (Delapan Belas) lembar hasil cetak rekening koran Tabungan BRItama dengan nomor rekening 0619-01-046953-50-7 atas nama RONALD RICARD TUMANGGOR bulan September 2021 yang disita dari tersangka.
- 28.1 (Satu) buah buku catatan keuangan warna kuning yang disita dari tersangka.
- 29.6 (Enam) lembar hasil cetak rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0405672-0 atas nama WINDIANA yang disita dari pelapor.
- 30.21 (Dua Puluh Satu) lembar hasil cetak bukti transfer uang yang disita dari pelapor.
- 31.55 (Lima Puluh Lima) lembar hasil cetak layar/Screenshot percakapan dalam media sosial WhatsApp dan Facebook yang disita dari pelapor.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh kami,

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H., Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Amrullah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zuhairi, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinan Yasha, S.E., SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)